

**FENOMENA *CHILDFREE* MARRIAGE DI KALANGAN
SELEBRITI**

**(Studi Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks
2050)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Program Studi Ilmu Hadis**



Oleh:

MUHAMMAD HAFID MAULANA

NIM: E95218091

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTASUSHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Hafid Maulana
Nim : E95218091
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Fenomena Childfree Marriage (Studi Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan apapun dari siapapun.

Surabaya, 22 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Hafid Maulana

NIM. E95218091

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti”
(Studi Ma’anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050) yang ditulis
oleh Muhammad Hafid Maulana telah disetujui pada tanggal 22 Juni 2022.

Surabaya, 22 Juni 2022

Pembimbing



Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I


NIP. 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "FENOMANA CHILDFREE MARRIAGE DI KALANGAN SELEBRITI (Studi Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050) yang ditulis oleh Muhammad Hafid Maulana ini telah diuji di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 28 Juni 2022.

Tim Penguji:

1. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI (Ketua)
2. H. Atho'illah Umar, MA (Sekretaris)
3. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I (Penguji I)
4. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M. HI. (Penguji II)



Mengetahui

Surabaya, 28 Juni 2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hafid Maulana
NIM : E95218091
Fakultas/Jurusan : ushuluddin dan filsafat / ilmu Hadis
E-mail address : lanamau557@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Fenomena Childfree Marriage Di kalangan Selebriti (studi
Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor indeks 2050)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Penulis

(Muhammad Hafid Maulana)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Muhammad Hafid Maulana, Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma'anil Hadis dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050).

Rasulullah pernah memerintahkan agar umatnya memilih wanita subur untuk dinikahi sehingga dapat memperoleh banyak keturunan. Namun akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena childfree marriage yaitu sepasang suami-istri yang telah menikah memutuskan untuk hidup tanpa anak. Penelitian ini akan meneliti tentang hadis perintah Rasulullah untuk menikahi wanita subur agar memperoleh keturunan yang banyak, terkait dengan sanad, matan dan korelasinya dengan fenomena childfree marriage. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan data keshahihan dan kehujjahan sehingga dapat dikorelasikan dengan fenomena childfree marriage. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu menelusuri data, fakta dan informasi yang terkait. kemudian dilakukan analisis dengan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan sehingga memperoleh gambaran mengenai childfree. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap hadis perintah Rasulullah untuk menikahi wanita subur agar memperoleh banyak anak, penelitian ini menggunakan ilmu ma'anil hadis. Data primer dari penelitian ini adalah Kitab Sunan Abu Dawud. Serta data sekunder berupa berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hadis tentang perintah Rasulullah untuk menikahi wanita subur agar memperoleh keturunan yang banyak adalah hadis shahih. Pemaknaan dari hadis tersebut adalah pentingnya meneruskan garis keturunan dengan cara memiliki anak. Korelasinya dengan childfree marriage adalah tercegahbya diri dari melakukan sunnah nabi atau lebih sering di sebut tarku al-sunnah. Selain itu, childfree juga menyebabkan sepasang suami-istri tidak memperoleh hikmah dari mempunyai anak.

Kata kunci: Childfree, Sunan Abu Dawud

DAFTAR ISI

FENOMENA <i>CHILDFREE</i> MARRIAGE DI KALANGAN SELEBRITI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penegasan Judul	9
G. Kerangka Teoritik	10
H. Telaah Pustaka	11
I. Metodologi Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	17
CHILDFREE MARRIAGE DAN TEORI KESHOHIHAN HADIS	17
A. Childfree.....	17
1. Pengertian Childfree	17
2. Awal Mula Munculnya Childfree.....	18
B. Teori Kesohihan Hadis	21
1. Kritik sanad	22
2. Kritik Matan	36
C. Teori Kehujjahan Hadis	39
1. Hadis Maqbul	40

2. Hadis Mardud	43
D. Teori Pemaknaan Hadis	44
1. Pendekatan Historis	45
2. Mengumpulkan Hadis yang Setema	46
3. Pendekatan Alquran	46
4. Pendekatan Kebahasaan	47
BAB III	48
Data Hadis Tentang Memperbanyak Anak dengan Menikahi Wanita Subur	48
A. Biografi Abu Dawud	48
1. Riwayat Hidup Abu Dawud	48
2. Guru-gurunya	49
3. Murid-Muridnya	50
4. Karya-karyanya	51
B. Kitab Sunan Abu Dawud	52
1. Metode dan Sistematika Kitab Sunan Abu Dawud	52
2. Karakteristik kitab Sunan Abu Dawud	54
3. Penilaian Ulama terhadap kitab Sunan Abu Dawud	56
C. Hadis Memilih Wanita Subur Untuk Dinikahi Agar Dapat Memperoleh Banyak Keturunan	57
1. Hadis dan Terjemah	57
2. Takhrij	57
3. Skema Sanad dan Tabel Perawayatan	61
4. Data Biografi dan Jarh wa Ta'dil Perawi Hadis	71
BAB IV	75
Analisis dan Pemaknaan Hadis Tentang Menikahi Wanita Subur Terhadap Fenomena Childfree Marriage	75
A. Analisi Kualitas Dan Kehujjahan Hadis	75
1. Analisis Kualitas Sanad	75
2. Analisis Kualitas Matan	78
3. Analisis Kehujjahan Hadis	82

4. Selebriti dan Alasan-Alasan Di Balik Keputusan Mereka Untuk Childfree	83
B. Analisis Pemaknaan Dan Implikasi Hadis Menikahi Wanita Subur dengan Fenomena Childfree Marriage	85
1. Pendekatan historis	85
2. Mengumpulkan hadis yang setema	87
3. Pendekatan Alquran	90
4. Pendekatan kebahasaan	92
C. Hikmah kehadiran anak dalam pernikahan	95
BAB V	100
PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat muslim menjadi sebuah keharusan berpedoman terhadap hadis yang disepakati oleh seluruh umat muslim sebagai pedoman ajaran Islam, menempati kedudukan setelah kitab suci Alquran. Keberadaan hadis datang sebagai *bayān* (penjelas) dan perinci bagi Al-quran dengan kandungannya yang bersifat umum dan global.

Banyak ayat Alquran yang menjelaskan secara eksplisit untuk taat kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ¹

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kalian. Maka apabila terjadi silang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (sunnahnya)

Tuntutan beriman dan taat kepada nabi adalah kewajiban bagi umat muslim dengan mengamalkan ajarannya dan menjauhi larangnya merupakan bagian dari ketaatan kepada perintah Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Nisa' ayat 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا²

¹ Alquran, 4:59

Barangsiapa yang taat kepada Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan barangsiapa berpaling, maka (ketahuilah) kami (Allah) tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka

Jadi tidak mengherankan jika Hadits memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Alquran. Dan lagi Hadist dipandang sederajat dengan Alquran karena ia bersumber dari wahyu.

Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ³

Dan tidaklah yang diucapkan oleh (Muhammad) itu karena menurut keinginannya. Akan tetapi ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)

Dari kenyataan ini, memberi pengertian bahwa pada dasarnya segala ucapan Rasul tidak serta merta keinginan diri sendiri melainkan bersumber dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga tidak ada keraguan pada ajaran Rasul dan patut bersandar dan mengamalkannya. Baik ucapan, tingkah laku, sifat dan ketetapanannya adalah pedoman untuk diterapkan dalam keseharian. Terlebih lagi, Rasul adalah sosok *uswatun hasanah* (suri teladan yang baik) yang memang selayaknya patut dijadikan sebagai pedoman. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 21;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ⁴

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik

² Alquran, 4: 80

³ Alquran, 53:3-4

⁴ Alquran, 33:21

Sangat jelas Nabi Muhammad SAW selain berperan sebagai pembentuk syari'at atau musyarri', Rasul juga adalah sosok teladan yang baik. Dan lagi, segala sesuatu yang bersumber dari nabi (selain Alquran) adalah sunnah. baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, tabiat, budi pekerti, atau jalan hidupnya, sebelum atau sudah diangkat menjadi Rasul. Atau Ulama Fiqh memandang sunnah sebagai amalan yang tingkatannya tidak sampai wajib namun ketika melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan tidak dituntut ketika ditinggalkan.⁵

Berbagai ayat yang telah diuraikan, setidaknya cukup memberikan penjelasan kewajiban taat kepada Rasul juga merupakan bentuk ketaatan atas perintah-Nya. Terlepas dari itu, sabda Rasulullah SAW dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari. Menjadi pedoman bagi umat islam yang tidak lekang oleh waktu, akan selalu relevan dengan kehidupan dulu hingga sekarang.

Memasuki era modern dengan ditandainya pola hidup mengalami perubahan secara dinamis dan terus menerus. Menjadi problematika dari kian berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi adalah masuknya pengaruh budaya luar dengan mudah. Munculah fenomena baru yang disebut dengan "Childfree Marriage". Childfree Marriage atau lebih sering disebut childfree adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk menjalani kehidupan dengan tanpa ingin melahirkan anak atau memiliki anak.

Orang-orang yang telah memutuskan untuk childfree berarti dengan penuh kesadaran memilih hidup tanpa memiliki anak baik dengan atau tanpa pernikahan.

⁵ Ibid 7.

Hal ini tentu berbeda dengan kasus childless dimana orang-orang atau pasangan ini menginginkan anak namun tidak dapat memiliki bukan karena pilihan hidup melainkan keterpaksaan dikarenakan faktor di luar kehendak seperti kondisi fisik yang tidak mampu untuk bereproduksi.

Dilain sisi, orang-orang yang telah memutuskan untuk childfree bukan berarti mereka tidak suka dengan anak-anak hanya saja mereka tidak ingin hidup memiliki anak. Keputusannya untuk childfree dapat disebabkan oleh banyak faktor baik karena lingkungan hidup, pengaruh pendidikan, filosofi, fobia, kesiapan mental ataupun karena aspek finansial. Adanya faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan ini menjadikan orang-orang childfree semakin yakin atas pilihannya dan menolak disebut egois oleh orang-orang yang kontra dengan keputusan childfree.

Istilah childfree sendiri sebenarnya baru muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 namun kegiatannya menurut Dr. Rachel Chrastil (2019) menyatakan bahwa sejak tahun 1500-an penduduk Inggris, Prancis dan Belanda banyak yang melakukan penundaan dalam pernikahan bahkan ada sebagian yang tidak menikah sama sekali. Bahkan ada pasangan menikah yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dengan menggunakan metode kontrasepsi pada zaman itu.⁶

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan tentang bagaimana dalam upaya memilih pasangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada empat kriteria yang

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup), 12.

apabila ada pada seorang wanita maka layak untuk dinikahi yaitu, harta, keturunan, kecantikan dan agama. Seperti pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ [ص:8] لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ " ⁷

Wanita itu dinikahi karena empat hal, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung.

Dari hadis tuntutan mempertimbangkan pasangan dengan 4 pertimbangan ini bukan berarti pasangan yang telah memiliki sebagian atau seluruh pertimbangan ini menjadi pasangan yang disebut ideal menurut syariat sebab Nabi pernah melarang seorang pria yang datang kepada nabi tentang kebingungannya untuk menikahi wanita yang memiliki paras cantik dan mempunyai kedudukan (terpandang) kala itu. Hal itu berdasarkan hadi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ» ⁸

Ahmad ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Yazid ibn Harun menceritakan kepada kami, Mustalim ibn Sa'id, putra saudari Manshur ibn Zadzan, mengabarkan kepada kami, dari Manshur ibn Zadzan, dari

⁷ Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shahih Muslim, (Dar Tauqu al-Najah, 1422), No 5090, Vol 7, Hal 7.

⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath, Sunan Abu Daud, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t), No 2050, Vol 2, Hal 220.

Mu'awiyah ibn Qurrah, dari Ma'qil ibn Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi SAW lalu berkata : “Sesungguhnya aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku boleh menikahinya? Nabi menjawab : “Jangan!”. Kemudian ia datang lagi untuk kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian ia datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”

Melalui hadis ini Rasulullah memberi pengertian bahwa memilih pasangan bukan hanya berdasarkan kekayaan, nasab, kecantikan dan agamanya saja melainkan disertai dengan kondisi pasangan yang subur agar dapat memiliki keturunan sebab diakhirat kelak Nabi akan membanggakan atas banyaknya jumlah umatnya. Keberadaan anak dalam sebuah keluarga adalah sebuah anugrah dan pelengkap kebahagiaan dalam keluarga. Sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

Surah Al-Isra' ayat 6 :

وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا⁹

...dan kami membantu dengan harta kekayaan dan anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang benar.

Surah Al-Furqan ayat 74:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا¹⁰

...Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai menyenangkan hati...

Kehadiran anak sangat dinantikan oleh setiap keluarga (kecuali pasangan yang memutuskan childfree) menjadi dambaan yang kehadirannya telah ditunggu-tunggu sebab keluarga dengan tanpa adanya anak terasa kurang lengkap dan afdhal. Seabrek konsekuensi yang akan menjadi beban setiap pasangan yang

⁹ Alquran, 17:6.

¹⁰ Alquran, 25:74.

segera menyandang status orang tua tidak lantas mengurungkan niat untuk menginginkan anak. Segala bentuk kebutuhan anak seperti sandang-pangan, pendidikan dan hak-hak lain atas anak mulanya dirasa sebagai beban tanggung jawab orang tua akan menjadi pengorbanan yang tidak seberapa ketika orang tua berhasil membesarkan dan mendidik anaknya menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Anak memanglah asset paling berharga untuk keluarga bahkan sebagai investasi hidup bahagia di akhirat nanti.

Dari riwayat yang telah dipaparkan tersebut sudah jelas bahwa childfree marriage bertolak belakang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW memilih pasangan yang subur agar dapat mendapat dan memperbanyak keturunan. Dengan begitu penelitian ini akan menelusuri tentang keshahihan hadis dan menampilkan makna-makna yang terkandung didalamnya. Serta menjelaskan privilege yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang memutuskan untuk hidup childfree.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian ini, perlu diidentifikasi dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan beberapa masalah. Namun mengantisipasi terjadinya pembahasan melebar atau keluar dari masalah pokok maka perlu diberi batasan. Adapun yang akan menjadi permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang menikahi wanita subur?
2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang menikahi wanita subur?
3. Bagaimana pemaknaan hadis tentang menikahi wanita subur?

4. Bagaimana relevansi hadis tentang menikahi wanita subur jika dihadapkan pada fenomena childfree marriage?
5. Bagaimana kegunaan hadis ini bagi umat Islam?

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang ada pada latar belakang, agar pembahasan tidak menjadi melebar dan tidak terarah. Dengan demikian masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang menikahi wanita subur dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks. 2050?
2. Bagaimana pemaknaan hadis menikahi wanita subur dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor indeks. 2050?
3. Bagaimana implikasi hadis tentang menikahi wanita subur dengan fenomena childfree?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kualitas hadis tentang menikahi wanita subur dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 2050.
2. Memaparkan pemaknaan hadis tentang menikahi wanita subur dalam kitab Sunan Abu Daud nomor indeks 2050.
3. Memaparkan korelasi hadis tentang menikahi wanita subur dengan fenomena childfree marriage.

E. Manfaat Penelitian

Setidaknya hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan baik dalam segi teoritis maupun segi praktis.

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan wawasan keagamaan dan memperluas keilmuan, terlebih dalam ranah ilmu hadis. Serta besar harapan juga dapat memberikan kontribusi untuk menunjang proses penyelesaian segala bentuk penelitian yang setema

2. Segi Praktis

Diharapkan dari hasil akhir pada penelitian ini, masyarakat lebih peduli terhadap pengkajian keagamaan, baik pada Alquran ataupun kitab-kitab hadis. Dengan demikian masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjadikan sebagai ibrah (pelajaran) dari setiap ajaran Rasulullah yang telah terkandung dalam hadis, khususnya dalam memilih pasangan yang subur untuk memperoleh keturunan.

F. Penegasan Judul

Mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penelitian ilmiah ini, maka beberapa kata yang terdapat pada judul akan dijelaskan dengan singkat sebagai berikut:

1. Hadis : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat-sifat, keadaan dan himmahnya, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi.
2. Childfree Marriage : keputusan yang diambil dengan sadar untuk hidup dengan tanpa memiliki anak.¹¹

G. Kerangka Teoritik

Upaya untuk mengetahui kualitas dan pemaknaan hadis pada penelitian ini, maka perlu menggunakan beberapa landasan teori.

1. Ilmu Rijal al-Hadis

Ilmu Rijal al-Hadis adalah ilmu yang memahami mengenai hal-ikhwal para perawi hadis. Ilmu ini menerangkan secara kritis keadaan-keadaan para Rawi hadis dari segi sejarah hidup, tempat tanggal lahir serta perjalanan mencari riwayat hadis. Ilmu ini juga merupakan bagian dari ulumul hadis yang sangat penting. Hal ini karena ilmu hadis tidak akan lepas akan pembahasan sanad dan matan. Sedangkan objek pembahasan Ilmu Rijal al-Hadis para perawi pada sanad hadis.¹²

2. Ilmu Jarh wa al-Ta'dil

Peran ilmu jarh wa al-ta'dil adalah untuk menampilkan bagaimana kualitas pribadi perawi terkait keadilan maupun kecacatan dengan istilah tertentu bahwa periwayatan mereka diterima atau tertolak. Keilmuan ini juga digunakan sebagai pertimbangan pada periwayatan perawi yang

¹¹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021. 13.

¹² Drs. Sohari, "Urgensi Ilmu Rijal Al-Hadis Dalam Periwayatan", *Al-Qalam: Jurnal UIN Banten*, Vol. 13, No. 68(t.b., 1997, 26)

mendapati pertentangan dalam hal penilaian oleh para kritikus hadis sehingga periwayatannya mungkin diterima maupun ditolak. Periwatyan harus ditolak jika Rawi setelah jarh ditetapkan sebagai perawi yang cacat. Dan periwayatannya diterima jika setelah dita'dil ditetapkan sebagai orang yang adil.¹³

3. Teori Keshahihan Matan

Matan hadis dapat dinyatakan shahih apabila terdapat dua unsur didalamnya yaitu tidak adanya syadz dan 'illat. Terlepas dari itu, dalam pengaplikasiannya ada beberapa hal yang berkaitan dalam proses menentukan keshahihan mata hadis.¹⁴

4. Ilmu Ma'ani al-Hadis

Sebagai bentuk penunjang untuk memaknai hadis tentang menikahi wanita subur untuk memperbanyak keturunan. Dengan keilmuan ini dapat menentukan akan bentuk macam matan serta dapat memahami isi kandungan matan baik dari segi teks hadis ataupun konteks hadis.¹⁵

H. Telaah Pustaka

Ada beberapa literatur yang relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas serta membandingkan dengan karya sebelumnya:

Buku yang berjudul *Childfree and Happy*, karya Victoria Tunggono, buku ini membahas semua hal tentang childfree seperti penyebab, pengaruh dan

¹³ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), 167.

¹⁴ Athoillah Umar dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 201.

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 134.

argument berdasarkan kisah orang-orang yang telah mantap memutuskan untuk memilihnya dan juga kisah dari penulis buku tersebut.

Hadis Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual dan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi. Jurnal Riwayah : Jurnal Ilmu Hadis. Karya Warsito ini mencoba mengurai tentang permasalahan populasi yang mempengaruhi ekonomi dengan merekonstruksi pemahaman hadis anjuran memperbanyak keturunan.

Skripsi yang berjudul Hadis tentang anjuran menikahi wanita produktif (Ma'anil Hadis) karya Auliya Rohmawati, Fakultas Ushuluddin , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran menikahi wanita yang produktif sangat relevan apabila ditujukan kepada yang hendak menikah dan sebaliknya hadis anjuran menikahi wanita produktif tidak relevan apabila diberikan kepada yang telah menikah

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang berfokus terhadap hadis riwayat Abu Dawud dengan menguraikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan dihadapkan dengan sepasang suami-istri yang memutuskan untuk hidup childfree.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang meneliti akan fenomena tertentu dengan mengembangkan akan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan demikian model penelitian pada penelitian ini biasa disebut sebagai penelitian

kuantitatif. Conny R. Semiawan mengutip Creswell (2008) yang mendefinisikan tentang penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Informasi yang dikumpulkan biasanya berupa kata atau teks. Setelah terkumpul lalu dianalisis data tersebut sehingga hasil dari analisis memberikan gambaran atau berupa tema-tema.¹⁶

2. Sumber Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentunya harus melewati suatu proses yang bertahap sehingga setelah menentukan model atau jenis penelitian kualitatif maka seperti yang diungkapkan John Creswell (2008) bahwa tahapan penelitian kualitatif yang dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian kemudian disuse dengan melakukan pembahasan atau penelusuran kepustakaan (literature review).¹⁷

Langkah pertama yang dahulu dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai sumber data yang memiliki relevansi dengan penelitian ilmiah ini. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data baik primer ataupun sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Sunan Abu Dawud.
- b. Sumber data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap, sebagai berikut:

1. Kitab Ihya Ulumuddin Karya Abu Hamid Al-Ghazali

¹⁶ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.

¹⁷ Ibid 18.

2. 'Aunul Ma'bud 'ala Syarhi Abi Dawud
3. Kitab Musthalah al-Hadis karya Mahmud Thahan.
4. Kitab Tahdzib al-Kamal fi al-Asma' al-Rijal karya Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi.
5. Berbagai referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
6. Metode Penelitian

Metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini karena didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada. Hal ini untuk memperoleh informasi terkait tentang Childfree Marriage yang kemudian dipertemukan dengan fakta data mengenai kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud Juz 2 halaman 220 No. 2050.

7. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian pastinya melewati proses pengumpulan data sebab tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Berkaitan dengan data yaitu sumber pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Sumber pengumpulan data bisa berupa sumber primer ataupun sumber sekunder. Sedang teknik pengumpulan data dapat ditempuh dengan melakukan interview, terjun langsung ke lapangan yaitu observasi, menyebarkan kuesioner, dokumentasi, atau bahkan menggabungkan keempat teknik tersebut.¹⁸

¹⁸ Ibid 225.

8. Metode Analisa Data

Dari data yang terhimpun baik sumber data primer ataupun sumber data sekunder selanjutnya diseleksi untuk melakukan analisis data. Melakukan analisis data apabila telah mendapatkan bahan-bahan baik dari catatan lapangan, hasil interview atau lainnya dengan disusun secara sistematis dan kemudian ditelusuri sehingga hasil akhir dari analisis data dapat dengan mudah dipahami dan disebarkan kepada orang lain.¹⁹

J. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab dan pada setiap bab terdapat sub bab, sebagai gambarannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

- A. latar belakang
- B. identifikasi dan batasan masalah
- C. rumusan masalah,
- D. tujuan penelitian,
- E. manfaat penelitian,
- F. kerangka teoritik
- G. telaah pustaka,
- H. metodologi penelitian, dan
- I. sistematika pembahasan.

Bab II Childfree Marriage dan Teori Keshahihan Hadis,

- A. childfree marriage

¹⁹ Ibid 244.

- B. teori keshahihan hadis
- C. teori kehujjahan hadis
- D. teori pemaknaan hadis

Bab III Data Hadis Tentang Menikahi Wanita Subur

- A. biografi Abu Daud
- B. kitab Sunan Abu Daud
- C. hadis anjuran menikahi wanita subur untuk memperbanyak keturunan dalam kitab Sunan Abu Daud

Bab IV Analisis dan Pemaknaan Hadis Tentang Menikahi Wanita Subur Terhadap Fenomena Childfree Marriage

- A. analisa kualitas hadis
- B. analisis pemaknaan dan korelasi hadis menikahi wanita subur dengan fenomena childfree marriage
- C. Hikmah kehadiran anak dalam pernikahan

Bab V Penutup

- A. kesimpulan
- B. saran

BAB II

CHILDFREE MARRIAGE DAN TEORI KESHOHIHAN HADIS

A. Childfree

1. Pengertian Childfree

Mengacu pada term *childfree* yang pada asalnya dua kata yang menjadi satu yaitu *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas, secara sederhana dapat dipahami bahwa *childfree* berarti hidup bebas tanpa adanya anak. Di berbagai kamus bahasa Inggris seperti kamus Merriam Webster mengartikan *childfree* sebagai *without children* (tanpa anak), atau dalam kamus Macmillan yang menyebutkan bahwa *childfree* itu *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak), serta pada kamus Collins menggambarkan *childfree* dengan *having no children; childless, especially by choice* (tidak mempunyai anak: tanpa anak, terutama karena pilihan). Dengan demikian, *Childfree* merupakan kondisi seseorang yang enggan untuk melahirkan ataupun memiliki anak bukan karena faktor ketidakmampuan reproduksi melainkan gaya hidup yang dipilih secara sukarela.²⁰

Keputusan untuk *childfree* ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Gaya hidup tanpa anak ini tentunya didasari oleh berbagai alasan yang beragam serta dilakukan dengan cara yang berbeda. Namun yang pasti dari *childfree* adalah hidup bebas tanpa memiliki anak.

²⁰ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 13.

2. Awal Mula Munculnya Childfree

Fenomena childfree mulai ramai diperbincangkan setelah seorang Influencer, Gita Safitri dengan suaminya yang merupakan seorang muallaf, Paul Andre Partohap memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau dikenal dengan sebutan childfree. Pernyataan childfree yang dilayangkan oleh Gita Safitri menuai pro-kontra diantara masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, Gita Safitri dan Paul Andre Partohap bukanlah satu-satunya pasangan yang memilih untuk childfree. Victoria Tunggono yang juga merupakan seorang yang memutuskan untuk hidup tanpa anak menyebutkan bahwa masyarakat dengan gaya hidup childfree adalah minoritas dan mereka telah memiliki grup privat baik WhatsApp dan Facebook dengan jumlah anggota sekitar tiga ratusan anggota.²¹

Sebenarnya istilah childfree telah muncul sebelum tahun 1910 yang terdapat pada kamus Maerriam Webster. Meskipun begitu menurut penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, Dr Rachel Charastil menyebutkan bahwa praktek childfree telah ada sejak tahun 1500-an yang dilakukan oleh penduduk Inggris, Prancis dan Belanda yang rata-rata tinggal di kawasan urban bahwa sekitar 15-20 persen diantaranya memilih untuk tidak menikah sama sekali. Dalam catatan Dr. Charastil banyaknya pasangan yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan melakukan metode kontrasepsi untuk mencegah

²¹ Ibid., 121.

kehamilan tentunya dengan alat pada zaman itu seperti spons dan kondom versi kuno.²²

Bukan hanya di benua eropa saja, fenomena childfree juga di benua Asia seperti halnya Negara Jepang. Angka kelahiran yang pasang surut dijepang telah terjadi semenjak perang dunia II selesai bahkan sampai pada 31 Maret 2012, populasi penduduk jepang tercatat 126.659.683 jiwa yang telah mengalami penyusutan dari angka sebelumnya sebanyak 0,21 %. Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya penurunan angka kelahiran adalah wanita jepang mempermasalahkan akan sarana bagi anak yang tidak memadai, gaji dari kerja paruh waktu yang tidak mencukupi, serta lamanya jam kerja suami yang mengakibatkan wanita jepang enggan untuk memiliki anak.²³

Alasan dibalik keputusan memilih untuk childfree menurut Victoria Tunggono yang dikutip dari Corinne Maier dalam bukunya No Kids: 40 Reasons For Not Having bahwa alasan kebanyakan orang untuk hidup bebas tanpa anak terbagi dalam lima kategori sebagai berikut

a. Pribadi

Ranah emosi dan batin seseorang kadang menjadi alasan pribadi.

Pengalaman pribadi yang melihat secara langsung bagaimana beban tanggung jawab yang harus dipikul dalam mengasuh anak atau merasa

²² Ibid., 12.

²³ Yusi Widarahesty dan Rindu Ayu, “Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang Pasca Perang Dunia II Sampai 2012”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3 (2014), 179 – 180.

tidak sanggup menjadi orang tua yang baik untuk mengurus dan mendidik anak.

b. Psikologi dan Medis

Keputusan childfree dengan alasan psikologis berkaitan dengan pikiran alam bawah sadar yang juga termasuk trauma. Pengalaman yang kurang baik seperti orang tua yang toxic dapat membuat anak khawatir akan berperilaku toxic ketika mempunyai anak sebab adanya genetik.

c. Ekonomi

Keadaan finansial yang tidak meyakinkan menjadi alasan untuk hidup childfree. Merasa tidak mampu untuk memenuhi keperluan melahirkan, merawat serta membesarkan anak hingga dewasa. Kekhawatiran ini dikarenakan keadaan finansial yang pas-pasan sehingga merasa tidak dapat memberikan fasilitas yang layak bagi anak.

d. Filosofi

Alasan filosofi ini berdasarkan pada prinsip kehidupan yang dipegang oleh seseorang. Cara pikir dan pandang telah memunculkannya. Ada yang beranggapan bahwa ada yang lebih penting dari pada merawat anak yaitu ikut andil dalam mensejahterakan umat manusia dengan mendedikasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial.

e. Lingkungan Hidup

Populasi manusia yang kian bertambah membuat beberapa orang memutuskan untuk tidak bereproduksi demi menjaga keseimbangan bumi sebab efek yang dapat merusak bumi yang disebabkan populasi manusia

yang semakin meningkat. Kondisi ini membuat sebagian orang merasa bertanggung jawab untuk menjadikan bumi lebih baik lagi sehingga diantaranya memilih untuk tidak mempunyai keturunan atau childfree.

Dari sekian banyaknya alasan untuk memutuskan childfree, beberapa orang memang hanya mempunyai satu atau dua alasan yang memantapkannya untuk hidup bebas tanpa anak. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, victoria Tunggono menyebutkan keputusan childfree juga dapat dilatarbelakangi karena fobia, pengaruh pendidikan, kebutuhan seksual dan selibat.²⁴

B. Teori Kesohihan Hadis

Merealisasikan ajaran agama yang terdapat dalam hadis tentunya perlu menyeleksi antara hadis shahih dan tidak shahih. oleh karenanya, sebuah keharusan melakukan upaya kritik hadis. Bukan berarti meragukan perihal otentisitas dan orisinalitas hadis melainkan untuk membuktikan bahwa hadis itu benar-benar bersumber dari Rasulullah.

Penelitian sanad dan matan menjadi penting dan menjadi sebuah keharusan diakibatkan oleh dua faktor yakni : pertama, beredarnya hadis palsu dikalangan masyarakat; kedua, penulisan hadis yang bersifat individual serta tidak menyeluruh berbeda dengan al-quran yang dilakukan penulisan secara resmi.²⁵ Objek dari aktifitas kritik hadis adalah sanad dan matan hadis. Dengan demikian langkah yang perlu lakukan dalam kritik hadis adalah kritik sanad dan kritik matan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

²⁴ Ibid., 44.

²⁵ Utang Raniwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 1996), 10.

1. Kritik sanad

Secara bahasa sanad berarti *al-mu'tamad* yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan dan pedoman.²⁶ Secara sederhana, kritik sanad memfokuskan kajian pada aspek sanad untuk diseleksi sehingga dari kajian ini akan melahirkan dua kesimpulan, yakni shahih al-isnad dan dhoif isnad. Shahih al-isnad, berarti menunjukkan suatu hadis dengan para perawinya yang berkualitas shahih, sanad yang muttasil (bersambung), juga terhindarnya dari kejanggalan (syadz) dan kecacatan ('illat), Dha'if al-isnad, berarti bahwa dari sekian rentetan para perawi ada dari salah satu mereka yang riwayatnya dinyatakan dhaif, atau karena adanya syadz dan illat sehingga gugur untuk mencapai derajat shahih al-isnad. Terlepas dari itu, hadis yang sudah dinyatakan shahih al-isnad tidak serta-merta ditetapkan berstatus shahih al-matan. Begitu juga sebaliknya hadis yang dilebeli dhaif al-isnad bukan berarti juga dhaif al-matan. Dengan demikian, ketidak setaraan kualitas antara sanad dan matan tidak dapat dinyatakan shahih al-hadis karena keshahihan dari aspek sanad dan matan menjadi kriteria utama agar layak dinyatakan shahih al-hadis.²⁷

Kritik sanad hadis sangat diistimewakan oleh para ahli hadis dengan mendahulukannya daripada kritik matan. Hal ini dikarenakan sebuah matan tidak akan dinyatakan bersumber dari nabi jika tidak memiliki sanad. Dengan demikian upaya kritik matan akan memiliki arti dan dapat dilaksanakan setelah kritik sanad dilakukan. Bagi Sufyan al-Tsauri, begitu juga al-Syafi'I

²⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 107.

²⁷ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 27.

dan al-Hakim, sanad merupakan senjata bagi mukmin, jika seorang mukmin tidak memiliki senjata maka dia dapat dibunuh dari mana saja.²⁸ sebagai berikut adalah kriteria shahih al-sanad yang akan diuraikan secara rinci.

a) Kebersambungan Sanad (Muttasil)

Ittishal sanad (kebersambungan sanad) harus diterapkan mulai periwayat pertama hingga periwayat terakhir. Dalam hal Ittishal al-sanad, al-Bukhari berbeda pendapat dengan Muslim. Bagi al-Bukhari, sanad dikatakan muttasil apabila perawi dengan perawi terdekat hidup sezaman dan mengalami pertemuan secara langsung. Sehingga hidup sezaman (mu'asarah) antara perawi dengan perawi terdekat tidaklah cukup melainkan harus ada pertautan secara langsung (al-liqa') meskipun hanya terjadi sekali. Sedangkan menurut Muslim, antara perawi dan perawi terdekat cukup hidup dikurun waktu yang sama tanpa harus dibuktikan dengan pertemuan.²⁹ Dalam kasus kebersambungan dan tidak bersambungannya sanad ini akhirnya melahirkan istilah muttashil, mursal³⁰, marfu'³¹, munqhati'.³²

Adapun upaya untuk menentukan muttashil tidaknya yakni dengan mencatat seluruh perawinya yang kemudian ditelusuri mengenai sejarah hidupnya baik tentang kelahiran, kewafatan, tsiqah (adil dan dhabit) atau

²⁸ Ibid., 31.

²⁹ Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 126.

³⁰ Mursal adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi Saw dengan tidak menyebutkan nama orang yang telah meriwayatkan kepadanya. Totok Jumanoro

³¹ Hadis Marfu' adalah sabda, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik sanad hadisnya bersambung atau tidak, baik menyandarkan hadis itu sahabat atau tidak. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 155.

³² Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 47.

tidaknya, yang semua data biografi perawi tersebut dapat ditelusuri pada kita rijal al-hadis seperti kitab karya Hajar al-Asqalani yang bernama Tahdzib al-Tahzib dan kitab karya Muhammad ibn Ahmad al-Zahabi yaitu kitab al-Kasyif³³

Berkenaan juga dengan kajian kritik terkait kebersambungan sanad adalah mengenai lambang-lambang yang digunakan dalam proses mentranmisikan hadis serta relasi dengan metode periwayatan yang digunakan. Adapun untuk metode periwayatan ada delapan yakni al-sima', al-qira'ah, al-I'alam, al-munawalah, al-washiyah, al-ijazah, al-wijadah, dan al-mukatabah.³⁴

b) Perawi Bersifat 'adil

Secara bahasa, kata *'adalah* berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Sedangkan secara terminologi ahli hadis beragam dalam memberikan rumusan definisi. Beragam pendapat ulama terhadap istilah adil bagi perawi memunculkan lima belas macam kriteria yang kemudian dikerucutkan menjadi empat kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Berlakunya syarat status muslim menjadi faktor utama bagi perawi yang hendak menyampaikan hadis. Sedangkan bagi penerimanya tidak disyaratkan berstatus muslim. Dengan demikian, seorang kafir boleh menerima hadis dan dapat diterima riwayatnya apabila mu'addi telah berstatus muslim.

³³ Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 132.

³⁴ Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 50.

2. Mukallaf

Pada proses tahamul, seorang anak kecil diperbolehkan menerima hadis meskipun masih belum mukalla, dengan syarat anak kecil itu harus mumayyiz. Ulama berbeda pendapat tentang anak kecil yang dianggap mumayyiz, namun jumhur ulama, al-Qadli 'iyadl, dan Ibnu Shalah berpendapat bahwa anak kecil yang dapat dikatakan mumayyiz minimal telah berusia lima tahun. Berbeda dengan hal periwayatan, riwayat dari seorang anak kecil tidak dapat diterima karena dikhawatirkan berbohong. Sedang apabila anak kecil telah baligh atau mukallaf maka periwayatannya dapat diterima.³⁵

3. Melakukan ketentuan agama

4. Menjaga muru'ah

c) Perawi yang Dhabit

Secara etimologi, istilah dhabit berarti menjaga sesuatu. Sebagai aspek yang menjadi salah satu syarat diterimanya riwayat yang disampaikan, dhabt secara sederhana dapat dipahami sebagai kapasitas kecerdasan perawi hadis. Ahli hadis sangat beragam dalam memberikan definisi dhabt. Dhabt dikelompokkan menjadi dua bagian, dhabt al-kitab dan dhabt al-hifdh. Dhabt al-kitab diartikan sebagai terjaganya sebuah hadis yang terima dalam buah catatan yang rapi sehingga dapat meriwayatkan secara benar sehingga apabila terjadi kesalahan dalam

³⁵ Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis (Ponorogo, IAIN PO Press, 2018), 157.

sebuah hadis, perawi akan mengetahui letak kesalahan. Dhabt al-hifdh dimaknai sebagai tetapnya hafalan hadis tanpa adanya perubahan sampai kapanpun diriwayatkan, sehingga tatkala meriwayatkan hadis, perawi dapat meriwayatkan hadis secara baik seperti yang telah didengar dan dihafalnya.³⁶

Menurut ibn shalah, ada metode yang digunakan untuk mengetahui kedhabitan seorang perawi yaitu dengan mengkoparasikan riwayatnya dengan riwayat perawi yang sudah dinyatakan tsiqah dan dhabit. Adapun jika riwayatnya memiliki kecocokan meskipun hanya sekedar makna,³⁷ maka riwayatnya dapat dijadikan hujjah. Namun sebaliknya, jika riwayatnya menyalahi dengan riwayat perawi yang tsiqah dan dhabit maka riwayat perawi tersebut ditolak untuk menjadi dalil keagamaan.

d) Terhindar dari syadz

Syadz berarti jarang atau langka, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan menyalahi orang banyak.³⁸ Secara lughawi syudzud berarti menyendiri. Bagi mayoritas ulama, penilitain syadz dan illat pada kegiatan kritik sanad dan matan terbilang relatif lebih rumit apabila dibandingkan pada penelitian ketersambungan sanad, serta keadilan dan kedhabitan perawi. Dalam aspek syudzud, tidak ada seorang ulama pun yang secara khusus membahasnya dalam bentuk sebuah kitab

³⁶ Syuhudi Ismail, hudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 143.

³⁷ Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 68.

³⁸ Ridlwan Nashir, Ilmu Memahami Hadis Nabi (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016), 109.

sedangkan pada masalah illat, banyak kitab karya ulama yang membahas tentang illat.. Hal ini membuat penelitian syad relatif lebih sulit ketimbang penelitian terhadap illat.³⁹

Secara terminologi, syadz memiliki tiga pendapat yang berkaitan, yaitu; pertama, sebuah hadis dinyatakan mengandung syadz menurut al-Syafi'i apabila terdapat dua kriteria yakni diriwayatkan oleh seorang perawi saja (al-infirad) serta bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqah (mukhalafah).⁴⁰ Oleh karenanya, syadz tidak disebabkan karena tidak tsiqahnya perawi dan tidak kesendiriannya dalam sanad (fard mutlaq). Kedua, hadis dinilai mengandung syadz menurut Abu Ya'la al-Khalili bukan karena tsiqah tidaknya seorang perawi, atau bertentangan tidaknya melainkan karena hanya memiliki satu jalur saja. dengan kata lain hadis syadz ini sama halnya dengan hadis yang fard mutlaq. Tidak adanya syahid dapat membuat perawi dinilai syadz, bahkan matruk. Ketiga, al-Naisaburi menyebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah namun tidak ada perawi tsiqah lain yang turut meriwayatkannya maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang mengandung syadz. Oleh karenanya, ke-syadz-an sebuah hadis tidak dikarenakan tidak tsiqah-an seorang perawi melainkan karena kesendirian perawi dalam sanad.⁴¹ Syuhudi Ismail berpendapat bahwa secara umum para ulama lebih memilih pendapat al-Syafi'I karena

³⁹ Ibid., 69.

⁴⁰ Mahsyar Idris, *Ulumul Hadis, Kaidah Keshahihan Matan Hadis* (Parepare: Umbar Press, 2014),

⁴¹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 71.

konsep tentang syadz yang ditawarkan oleh al-Syafi'i lebih berhati-hati dalam menyikapi hadis sehingga tidak ceroboh dalam menentukan hadis sebagai hujjah.

e) Terhindar dari illat

Kata illat berasal dari bahasa arab yaitu 'alla-ya'ullu atau alla-ya'illu yang artinya penyakit, sebab, alasan, atau udzur halangan.⁴² Term illat secara bahasa berarti sakit. Illat menjadi keshahihan sebuah hadis menjadi rusak. Keberadaan illat tidak tampak secara jelas melainkan secara samar-samar tersembunyi dalam sebuah hadis bahkan juga memungkinkan pada hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah sekali pun.⁴³ Terkait permasalahan ini, banya ulama yang memberikan definisi. Menurut ibn shalah, illat adalah sebab yang membuat kualitas keshahihan hadis menjadi rusak yang keberadaanya samara tau tersembunyi. Sedangkan bagi Ibn Taimiyah, secara dhahir hadis yang terdapat padanya sebuah illat akan terlihat baik namun kecacatannya akan tampak ketika diteliti lebih dalam seperti pada sanadnya mursal ataupun mauquf, perawinya ghalt (banyak salahnya), atau Bahkan tersisipkan hadis lain didalamnya.⁴⁴

Terkait persoalan illat dalam hadis, al-Suyuti menjelaskan bahwa :
pertama, sanad yang terlihat shahih tetapi ternyata perawinya tidak

⁴² Ridlwan Nashir, Ilmu Memahami Hadis Nabi (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016), 109.

⁴³ Abdurrahman M dan Elan Sumarna, Metode kritik hadis, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2011), 5.

⁴⁴ Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 74.

mendengarkan secara langsung dari gurunya. Kedua, sanadnya tampak shahih akan tetapi pada sanadnya terjadi kemursalan dari perawi tsiqah dan hafidz. Ketiga, hadisnya mahfudz dari sahabat, hal ini karena hadis yang diriwayatkan diperoleh dari perawi yang berbeda negeri. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh al-Hakim bahwa perawi madinah ketika meriwayatkan hadis yang didapat dari perawi kuffah maka riwayat perawi madinah akan tertolak. Perbedaan negeri dari kedua perawi memungkinkan keduanya tidak pernah bertemu secara langsung.⁴⁵

Pada umumnya ulama menyatakan bahwa illat yang teridentifikasi pada hadis terjadi dengan berbagai bentuk sebagai berikut.

1. Sanad dinyatakan muttashil dan marfu' tetapi tatkala ditelusuri lebih lanjut ternyata hadisnya muttasil (bersambung) namun tidak kepada Rasulullah melainkan bersandar kepada sahabat (mauquf).
2. Secara dhahir sanad terlihat muttashil dan marfu' namun ketika diteliti lebih jauh ternyata tidak bersandar kepada Rasulullah melainkan hanya sampai pada tabi'in (mursal).
3. Terjadi kerancuan pada redaksi hadis yang disebabkan karena adanya pencampuran antara satu hadis dengan hadis lainnya.
4. Terjadinya salah penyebutan riwayat dari perawi yang mempunyai kemiripan nama namun dengan kualitas keshahihan yang berbeda.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., 76.

⁴⁶ Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 154.

Illat pada sanad hadis yang cukup sulit untuk diidentifikasi karena bukan disebabkan oleh adanya perawi pendusta atau lain sebagainya melainkan karena adanya kecacatan tersembunyi terhadap hadis yang secara lahir tampak shahih. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil berperan untuk mengidentifikasi illat pada sebuah hadis. Keilmuan yang pada awal mulanya berdiri sendiri namun entah mengapa dalam perkembangannya kemudian kedua ilmu ini berkolaborasi.

Al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan dua keilmuan yang kemudian bergabung menjadi satu yaitu al-jarh yang berperan untuk memperlihatkan sisi kejelekan yang membuat keadilan dan kedhabitan seorang perawi rusak. Dan al-adl yang berarti upaya menampilkan sisi kebaikan perawi sehingga dengannya dapat membuat perawi dinilai adil dan dhabit.⁴⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa al-jarh wa ta'dil ini digunakan untuk menjaga kevaliditasan hadis dengan mengungkapkan keadaan seorang perawi yang akan berujung pada diterima atau tidaknya sebuah riwayat darinya.

Objek kajian al-jarh wa al-ta'dil adalah moralitas pribadi perawi (adil) dan kapasitas kecerdasan perawi (dhabit). Dua sasaran kajian ini merupakan dua syarat keshahihan hadis yang harus ada pada perawi. Menurut al-thahan keadilan seorang perawi dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, tersebarnya informasi bahwa perawi terkenal di kalangan ulama (ahl al-ilm) sebagai sosok berkepribadian yang adil. Kedua, adanya

⁴⁷ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 78.

pernyataan seorang yang mu'addil bahwa perawi adalah sosok yang adil. Ibnu Shalah menyebutkan bahwa untuk mengetahui kedhabitan seorang perawi dapat ditempuh dengan membandingkan perawi tersebut dengan perawi yang *tsiqah*. Jika dari perbandingan terdapat kesamaan dengan riwayat perawi *tsiqah* maka riwayatnya diterima. Namun sebaliknya, dari perbandingan tersebut ditemukan perbedaan dan menyalahi terhadap riwayat perawi *thiqah* maka riwayat tersebut ditolak.⁴⁸

Upaya dalam mengungkapkan serta memberi penilaian positif dan negatif pada seorang perawi bukanlah hal yang mudah sehingga tidak sembarang orang dapat melakukan *al-jarh wa ta'dil* melainkan terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki. Adapun kriteria-kriteria yang menjadi syarat untuk kritikus agar *pen-tajrih-an* dan *pen-ta'dil-annya* dapat diterima, sebagai berikut.

1. Amanah, dalam memberi penilaian seorang kritikus harus menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari para perawi.
2. Teliti dan berhati hati, agar kritikus hadis lebih perhatian dalam menyikapi dan memberikan penilaian adil maupun cacat terhadap seorang perawi.
3. Menjaga etika, seorang peneliti hendaknya tidak berlebihan dalam melakukan penilaian bahwa seorang perawi adalah pendusta.
4. Bersikap bijaksana, dalam penilaiannya hendaknya kritikus memaparkan bukti-bukti kecacatan tatkala *men-tajrih* seorang perawi.

⁴⁸ Ibid., 85.

5. Berperilaku adil dengan tidak cenderung memihak sehingga tidak menimbulkan kesan fanatik, kritikus bersikap adil pada dirinya sendiri, bertakwa, dan memiliki pengetahuan akan sebab-sebab terjadinya al-jarh dan al-ta'dil.⁴⁹

Aktifitas penilaian pada seorang perawi yang sifatnya ijtihadi (berdasarkan ide gagasan ulama ilmu hadis) bukan merupakan perkara yang sifatnya tauqifi (mendapat petunjuk langsung dari Rasulullah) hal tersebut mengakibatkan penilaian ulama terhadap seorang perawi menjadi berbeda-beda. Perbedaan tersebut menurut al-Siba'i diakibatkan oleh tidak ada tolak ukur penilaian yang disepakati. Dengan demikian terjadilah beberapa golongan ulama dalam praktek al-Jarh wa al-Ta'dil yakni, mutasyaddid (ketat) seperti Abu Hatim, Ibnu Ma'in, Yahya ibn Sa'id al-Qaththan. Sebagian lagi mutawassith (moderat) yaitu al-Bukhari dan Muslim. Serta ulama yang termasuk golongan mutasahil (longgar) yaitu al-Tirmidzi, Ibn Mahdi dan al-Hakim.⁵⁰ Dengan demikian, terjadinya perbedaan dalam penilaian pada perawi sering kali terjadi, sebagian men-tajrih dan sebagian lainnya men-ta'dil. Oleh karena ulama berbeda pendapat tentang pertentangan antara al-jarh wa al-ta'dil, sebagai berikut

1. Mendahulukan al-jarh secara mutlak, meskipun ulama yang men-ta'dilnya lebih banyak dari pada ulama yang men-jarah-nya. Hal ini karena ulama yang men-tajrih-nya mengetahui tentang pribadi perawi

⁴⁹ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis (Jakarta: Amzah, 2014), 104.

⁵⁰ Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 87.

dibandingkan ulama yang men-ta'dil-kannya yang datangnya dari perasangka baik ulama pada pribadi perawi sehingga jika ada bukti keburukan atau ketercelaan dari perawi maka perasangka baik harus dikalahkan.⁵¹

2. Mendahulukan al-ta'dil dari pada jarh, hal ini dikarenakan sifat dasar seorang perawi adalah terpuji. Sedang apabila terjadi pen-ta'dil-an kemudian terdapat juga ulama yang men-tajrih-kannya maka periwayatan dari perawi tetap diterima. Hal ini karena pernyataan ulama bahwa perawi memiliki sifat adil itu sudah cukup bagi perawi untuk dapat diterima periwayatannya.⁵²
3. Mendahulukan ulama yang menyatakan adil apabila al-jarh dan al-ta'dil terjadi pertentangan, kecuali jika ulama yang mencela (jarih) dapat mendatangkan bukti-bukti masuk akal tentang kecacatan perawi.⁵³
4. Pen-tajrih-an kritikus yang dhaif kepada perawi tsiqah, hal ini karena kritikus yang dinilai dhaif sehingga penilaian cacat terhadap perawi tidak dapat diterima terlebih penilaian kritikus lemah terhadap perawi yang tsiqah.⁵⁴

Terlepas penelitian sanad dengan menggunakan pendekatan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil untuk menelusuri tentang perawi tentang ke-tsiqah-annya (adil dan

⁵¹ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis (Jakarta: Amzah, 2014), 108.

⁵² Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 163.

⁵³ Khoirul Asfiyak, Jarh wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 1 (2019), 23.

⁵⁴ Ibid., 24.

dhabit) terdapat langkah-langkah yang dapat menunjang dalam proses aktifitas kritik sanad, sebagai berikut

1. Penerapan I'tibar

Secara bahasa berasal dari asal kata I'tabara yang artinya penelusuran untuk mengetahui terhadap berbagai hal atau sejenisnya.⁵⁵ Sedang dalam terminologi ilmu hadis, I'tibar adalah mendatang hadis dari jalur periwayat lain pada sebuah hadis tertentu guna menunjukkan akan ada atau tidaknya periwayat lain yang turut meriwayatkan hadis yang dimaksud.⁵⁶

Melakukan I'tibar ini untuk mengetahui mengenai seluruh hadis yang diteliti guna menampilkan perawi pendukung berupa muttabi maupun syahid. Dengan demikian, aktifitas I'tibar dilakukan untuk mengetahui pada hadis adakah muttabi dan syahid atau tidak.

2. Membuat Skema Sanad

Pembuatan skema sanad sangat diperlukan sebagai penunjang dalam proses aktifitas I'tibar. Pada proses pembuatan skema sanad ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyusun sanad dari berbagai jalur seluruh sanad. Kedua, setiap perawi pada masing-masing sanad. Ketiga, meneliti shigot periwayatan yang digunakan oleh perawi.⁵⁷

3. Menelusuri Pribadi Perawi serta Metode Periwayatannya

Proses penelusuran biografi perawi dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan tarikh al-ruwah. Ilmu tarikh al-ruwah dan ilmu rijal al-hadis oleh

⁵⁵ Mahmud al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadis (Surabaya: Al-Hidayah, tth), 141.

⁵⁶ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol,4, No. 1 (2015), 49.

⁵⁷ Atho'illah Umar dkk, Metodologi Penelitian Hadis (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 125.

sebagian ulama dianggap sama. sementara ulama lain yang menolak atas persamaan tersebut menyatakan bahwa apabila lebih diteliti rijal al-hadis lebih umum dibandingkan dengan tarikh al-ruwat. Secara terminologi ilmu hadis, ilmu rijal al-hadis dan tarikh al-ruwah hampir sama yaitu ilmu yang membahas seputar mengenai tanggal, tempat kelahiran dan wafat, serta sejarah hidup hingga proses perjalanan dalam memperoleh periwayatan. Terlepas dari kedua ilmu tersebut, terdapat satu ilmu lagi yang membahas tentang periwayatan yaitu ilmu yang membahas tentang pribadi perawi terkait sifat adil dan dhabit atau keilmuan ini sering disebut dengan ilmu jarh wa al-ta'dil. Dengan demikian, ilmu tarikh al-ruwah dan ilmu jarh wa al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis. Dalam artian, ilmu rijal al-hadis dibagi menjadi dua bagian yakni ilmu tarikh al-ruwah dan jarh wa al-ta'dil.⁵⁸

Metode periwayatan dalam proses menerima atau menyampaikan hadis dalam istilah ilmu hadis disebut dengan tahammul wa al-ada'. Sehubungan dengan itu, metode tahammul wa al-ada' ada 8 macam yaitu, al-sama', al-qira'ah, al-ijazah, al-munwalah, al-mukatabah, al-I'lam, al-washiyyah, al-wijadah. Dari sekian banyak metode periwayatan tentunya masing-masing memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis (Jakarta: Amzah, 2014), 78-82.

⁵⁹ Ibid., 64.

2. Kritik Matan

Secara bahasa matan artinya ialah keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Sedang dalam terminologi ilmu hadis matan adalah redaksi berita yang bersumber dari rasulullah.⁶⁰

Suatu hadis terdiri dari sanad dan matan. Metode yang ditempuh untuk menentukan tentang keshahihan hadis yaitu dengan kritik sanad dan kritik matan. Sedang kritik sanad telah dibahas pada sebelumnya. Mayoritas ulama menyepakati bahwa sebuah hadis dinyatakan shahih apabila memenuhi lima kriteria yaitu, sanad yang muttashil, perawi yang adil, serta dhabit, sepi dari syadz dan illat. Tiga poin pertama cakupannya hanya pada aspek sanad, sedang dua poin terakhir berlaku pada aspek sanad dan matan. Dengan demikian hadis yang dinyatakan shahih al-isnad tidak serta-merta membuat matannya juga dinilai shahih. Begitu juga sebaliknya, matan yang shahih tidak serta-merta menjadikan sanadnya shahih juga. Keduanya harus melewati langkah-langkah penelitian tersendiri pada jalurnya.

Aktifitas kritik matan ini telah ada semasa rasulullah masih hidup. Apabila terjadi perselisihan, dengan mudah para sahabat langsung mengkonfirmasi kepada rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, periwayatan tetap berlanjut, dari generasi sahabat hingga generasi tabi'in dan seterusnya.

Selayaknya pada penelitian sanad, matan juga harus terbebas dari adanya syadz dan illat.

- a. Terhindari dari syadz

⁶⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 114.

Sebuah hadis dinyatakan syadz apabila riwayat dari seorang yang maqbul menyalahi atau bertentangan dengan riwayat seorang yang lebih rajih sebab perawi yang rajih tersebut dinilai lebih dhabit, banyak sanad, dan lain sebagainya dalam segi pentakhrijan.⁶¹ Dari kedua hadis tersebut, hadis pertama, bertentangan dengan hadis kedua karena hadis pertama diriwayatkan oleh rawi yang maqbul sehingga disebut hadis syadz sedangkan hadis kedua diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih sehingga hadis tersebut disebut hadis mahfudz. Dengan begitu, kejanggalan (syadz) dalam hadis terjadi akibat dari perawi dalam upaya periwayatan sehingga pada matan terdapat satu atau beberapa dari kejanggalan sebagai berikut:

Pertama, tersisipkannya ucapan perawi yang tersambung pada matan baik di depan, di tengah, atau di akhir matan yang membuat sulit untuk dibedakan antara hadis dan ucapan perawi yang tersisipkan. Tersisipkannya ucapan perawi ini dikenal dengan al-idraj fi al-matan.⁶²

Kedua, terjadinya pembalikan pada teks hadis. Dalam terminologi ilmu hadis hal ini disebut hadis maqbul (fil al-matn), yakni berubahnya redaksi matan yang disebabkan perawi mendahulukan ataupun mengakhirkan redaksi matan dari redaksi aslinya. Hal ini dapat terjadi secara sengaja atau karena lupa. Adapun tentang kualitasnya, hadis

⁶¹ Fatchur Rahman, *Ikhtishar musthalah hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 199.

⁶² Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 104.

maqbul tidak dapat digunakan sebagai hujjah karena termasuk salah satu dari macam-macam hadis dhaif.⁶³

Ketiga, redaksi hadis bertentangan namun kualitas keshahihan hadis sama. Semisal kasus adanya dua hadis setema namun redaksinya bertentangan. Hadis pertama berisi anjuran sedang hadis yang lain berisi larangan. Adapun kualitas keshahihan kedua hadis yang bertentangan ini sama sehingga keduanya tidak dapat dikompromikan dan salah satunya tidak dapat ditarjih. Dalam terminologi ilmu hadis, kejanggalan semacam ini oleh ulama disebut sebagai hadis mudltharrib yang merupakan salah satu hadis daif.⁶⁴

Keempat, terjadi kesalahan ejaan. Dalam ilmu hadis kenal dengan al-Tashhif wa al-tahrif fi al-matn. Ada dua faktor yang mengakibatkan terjadinya kesalahan ejaan pada matan terdapat dua macam. Pertama, tashhif yang berarti kesalahan yang terjadi pada syakalnya. Kedua, tahrif yaitu kesalahan yang terdapat pada hurufnya.⁶⁵

b. Terhindar dari Illat

Bukan hanya terdapat pada sanad saja, illat juga berpotensi berada pada matan hadis. Apabila terdapat illat pada sanad terkadang hanya mempengaruhi keshahihan sanadnya saja tidak dengan matannya, dan terkadang illat pada sanad mempengaruhi keshahihan sanad dan matanya

⁶³ Fatchur Rahman, Ikhtishar musthalah hadis (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 189.

⁶⁴ Mahsyar Idris, Ulumul Hadis, Kaidah Keshahihan Matan Hadis (Parepare: Umpar Press, 2014), 129.

⁶⁵ Umi Sumbulah, Umi Sumbulah, Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi (Malang, UIN Malang Press, 2008), 107.

juga. Demikian juga dengan adanya illat pada matan dapat merusak keshahihan hadis dan ada yang tidak. Illat yang dapat merusak hadis oleh ulama disenut dengan illat qadhih.⁶⁶

Persyaratan shahihnya matan hadis yang hanya dua itu, terbebas dari syad dan illat, bukan berarti penelitian matan berputar dan berhenti disitu saja melainkan ada kaidah-kaidah yang telah ulama rumuskan sebagai tolak ukur keshahihan hadis.

- A. Tidak berseberangan dengan akal
- B. Tidak berseberangan dengan ajaran Alquran
- C. Tidak berseberangan dengan hadis mutawatir
- D. Tidak berseberangan dengan ijma' ulama salaf
- E. Tidak berseberangan dengan hadis ahad yang berkualitas shahih.

C. Teori Kehujjahan Hadis

Hadis memiliki kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat dijadikan sebagai hujjah. Sehingga dalam terminologi ilmu hadis, hadis terbagi menjadi hadis *maqbul* atau hadis yang dapat diterima dan hadis *mardud* atau hadis yang ditolak. Al Baqi berpendapat bahwa hadis dinilai *maqbul* apabila mata rantai periwayatan (sanad) tersambung, perawi bersifat adil dan dhabit, tidak ada keraguan (syadz), terbebas dari illat, dan terdapat fakta pendukung.⁶⁷ Sedang hadis *mardud* adalah

⁶⁶ Mahsyar Idris, *Ulumul Hadis, Kaidah Keshahihan Matan Hadis* (Parepare: Umpar Press, 2014), 149.

⁶⁷ Ridlwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016), 105.

hadis yang tidak terdapat padanya kriteria keshahihan sehingga dijadikan sebagai hujjah.⁶⁸

1. Hadis Maqbul

Mahmud al-Thahan menyebutkan bahwa sebuah hadis dapat dinyatakan sebagai hadis maqbul apabila diriwayatkan oleh perawi yang bersifat jujur.⁶⁹

a. Hadis Shahih

Shahih secara bahasa merupakan lawan katan dari *saqim* yang artinya sakit atau lemah. Sedang menurut terminologi ilmu hadis adalah sebuah hadis yang sanadnya muttashil, perawinya bersifat adil dan dhabit, serta sepi dari syadz dan illat.⁷⁰ dengan demikian kriteria hadis shahih ada lima, dan hal tersebut telah dijelaskan dengan rinci pada sebelumnya.

Pada hadis shahih terdapat dua tingkatan yaitu hadis shahih lidzatihi dan hadis shahih li ghoirihi. Bagi Mahmud al-Thahan, hadis shahih li dzatih adalah hadis yang memiliki lima kriteria hadis shahih yaitu sanadnya muttashil, perawinya adil dn dhabit, serta tidak ada syad dan illat.⁷¹ Begitu juga menurut A'aj al-Khatib mendefinisikan hadis shahih li dzatih sebagai hadis yang sanadnya mutthasil, dengan rincian setiap rawinya bersifat adil dan dhabit, dan juga tidak ada syadz maupun illat..⁷² Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis shahih li dzatih adalah hadis yang secara sempurna memiliki kriteria hadis shahih.

⁶⁸ Ibid., 110.

⁶⁹ Tajul Arifin, *Ulumul hadits* (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 112.

⁷⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Surabaya: Al-Hidayah, tth), 34.

⁷¹ Ibid.

⁷² Tajul Arifin, *Ulumul hadits* (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 114.

Berbeda dengan hadis shahih li dzatih, hadis shahih li ghoirih merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis shahih secara sempurna. Hadis shahih li ghoirih, menurut Mahmud al-Thahan adalah hadis hasan yang diperkuat oleh riwayat lain baik oleh yang lebih kuat ataupun sederajat. ‘Ajaj al-Khuthabi juga menyebutkan, hadis shahih li ghoirihi termasuk hadis maqbul karena meskipun diriwayatkan oleh perawi yang tidak dhabit namun dikukuhkan dengan riwayat lain dari hadis tersebut.⁷³ Dengan demikian, hadis shahih li ghoirih pada awalnya adalah hadis hasan li dzatih namun adanya jalur periwayatan yang lain membuatnya naik derajatnya menjadi shahih li ghoirihi.

Al-Nawawi membagi hadis shahih menjadi tujuh tingkatan, sebagai berikut.

1. Sesuai dengan kriteria shahih menurut al-Bukhari dan Muslim.
2. Shahih diriwayatkan al-Bukhari
3. Shahih diriwayatkan Muslim
4. Shahih menurut ulama lain dengan menggunakan persyaratan shahih menurut al-Bukhari dan Muslim,
5. Shahih menurut ulama lain dengan menggunakan persyaratan Al-Bukhari
6. Shahih menurut ulama lain yang berdasarkan persyaratan Muslim
7. Shahih menurut ulama selain Al-Bukhari dan Muslim⁷⁴

Ahli ilmu hadis menetapkan macam-macam hadis shahih li ghoirih sebagai berikut:

⁷³ Ibid., 127.

⁷⁴ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis (Jakarta: Amzah, 2014), 52.

1. Hadis hasan li dzatih yang dikukuhkan dengan datangnya hadis yang sama dengan jalur yang lain,
2. Hadis hasan li dzatih yang dikuatkan dengan beberapa sanad meskipun derajatnya rendah.
3. Hadis hasan li dzatih atau hadis lemah yang sesuai dengan ajaran pokok agama yang terdapat pada salah satu ayat al-quran.
4. Hadis diterima oleh kalangan ulama meskipun dengan kualitas yang tidak begitu kuat.⁷⁵

b. Hadis Hasan

Hadis hasan secara bahasa merupakan sifat musyabihat dari asal lafadz al-Husna artinya yang baik, yang bagus. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadis hasan merupakan khabar ahad yang disampaikan oleh rawi yang adil, tidak dhabit, sanadnya muttashil, serta tidak terdapat syadz maupun illat.⁷⁶ Dalam kitab Nukhabatul Fikr, al-Hafidh menjelaskan bahwa hadis hasan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil namun daya ingatnya lemah, muttashil sanadnya, tidak terdapat kecacatan maupun keganjilan. Sedangkan menurut mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis hasan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi daya ingatnya kurang, bersambung sanadnya, serta tidak terdapat illat maupun kerancuan.⁷⁷

Tidak jauh berberbeda dengan hadis shahih, hadis hasan pun terbagi menjadi dua. Hadis hasan li dzatih dan hadis hasan li ghoirihi. Hadis yang memenuhi seluruh kriteria hasan disebut sebagai hadis hasan li dzatih.

⁷⁵ Totok Jumanoro, Kamus Ilmu hadis (Pasuruan: Bumi Aksara, tth), 225.

⁷⁶ Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 146.

⁷⁷ Tajul Arifin, Ulumul hadits (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 65.

Sedangkan hadis hasan li ghoirih merupakan hadis yang memiliki syarat hadis shahih namun hanya saja perawinya termasuk dalam kategori keempat (shaduq) atau istilah lain yang sederajat dengan tingkatan tersebut.⁷⁸

2. Hadis Mardud

Hadis yang termasuk sebagai hadis mardud adalah hadis dhoif karena hadis tersebut tidak dapat untuk dijadikan sebagai hujjah dalam sebuah hukum. Dhaif secara bahasa merupakan kebalikan dari kata *al-qawwiyy* yang artinya lemah. Sedang hadis dha'if menurut ulama hadis adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria-kriteria qabul. Sebagian besar muhadditsin mendeskripsikan hadis dhaif sebagai hadis yang tidak memiliki kriteria hadis shahih maupun hadis hasan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kriteria hadis dhaif adalah pertama, keterputusan hubungan mata rantai sanad antara perawi dengan perawi lainnya. Kedua, adanya kecacatan pada perawi atau matan hadis tersebut.⁷⁹

Berdasarkan dua kriteria yang mengakibatkan sebuah hadis dinilai dhaif maka hadis dhaif terbagi menjadi dua macam yakni hadis dhaif yang disebabkan oleh terputusnya sanad ada 9 macam diantaranya, al-Mu'allaq, al-Mu'dlal, al-Munqhati', al-Mudallas, al-Mursal, al-Mursalul Jali, al-Mursalul Khafi, al-Mu'annan, al-Mu'an'an. Dan hadis dhaif yang disebabkan oleh adanya cacat pada perawi ada sebelas macam yaitu Matruk, Munkar, Maqlub dan Munqalib, Murakkab, Mu'allal dan dan Nazid fi Muttashilil Asanid, Mudlarab, Mushahaf, Muharraf, Mubham, Majhul/Mastur, Syadz dan Mukhtalif.

⁷⁸ Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 146.

⁷⁹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 238.

D. Teori Pemaknaan Hadis

Pada 15 abad silam, di masa periode pertama perkembangan hadis para sahabat dengan mudah menerima dan memahami setiap hadis yang Rasulullah SAW karena berbahasa arab. Sedang apabila didapati hadis dengan lafadz yang asing dan sulit untuk dipahami maka para sahabat secara langsung bertanya kepada Rasulullah perihal maknanya. Pada masa Rasulullah hidup segala hal menjadi mudah sebab kesulitan memahami makna hadis dan berselisih paham dapat diselesaikan dengan bertanya dan konfirmasi secara langsung kepada Rasulullah saw. Sedang sepeninggal Rasulullah untuk memahami i teks hadis yang sulit dipahami diperlukanlah metode yang tepat yaitu dengan ilmu ma'anil hadis.

Ma'anil hadis merupakan rangkaian dari dua kata yang menjadi satu. Kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari mufrodnya ma'na sedang makna ma'na adalah maksud, arti, makna, atau petunjuk yang dikehendaki. menurut istilah, ilmu ma'ani al-hadis adalah keilmuan yang mengkaji mengenai metodologi memahami kandungan dari redaksi hadis secara proposional dan tepat. Dengan demikian, keilmuan ini digunakan untuk memahami makna lebih dalam dari sebuah redaksi hadis baik itu makna tekstual (zhahil al-nashs) ataupun makna kontekstual (bathin al-nahsh).⁸⁰

Awal mula munculnya ilmu ma'anil hadis bersamaan dengan usaha ulama untuk mensyarahi hadis dalam artian keilmuan ini baru muncul beriringan dengan bermunculannya kitab syarah hadis. Meskipun ilmu ma'anil hadis merupakan istilah yang baru muncul di era kontemporer, pada praktiknya dasar-dasar ilmu

⁸⁰ Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis (Jakarta: Amzah, 2014), 134.

ma'anil hadis telah diterapkan sebelum munculnya kitab syarah hadis. Berkembang luasnya islam hingga merambah ke luar Arab sehingga dapat menjelaskan redaksi matan hadis yang sukar dipahami mendapatkan perhatian dan penjelasan secara khusus. Dengan demikian lahirlah cabang ilmu hadis yaitu ilmu gharib al-hadis yang digunakan untuk menjelaskan mengenai isi matan yang terasa asing sehingga dapat mudah dipahami. Oleh karenanya ilmu gharib al-hadis disebut sebagai cikal-bakal lahirnya ilmu ma'anil hadis.

Berbagai lapisan masyarakat dengan watak dan karakter yang berbeda telah membuat Rasulullah mempertimbangkan cara dan bentuk dalam penyampaian sabda-sabdanya agar mudah dipahami maksudnya dan diamalkan kandungannya. Dengan demikian, matan hadis memiliki ragam macam bentuk diantaranya jawami' kalim, tamsil, ramzi, analog, dan Qiyasi.

Memahami hadis dapat dengan meneliti teks matannya saja dan ada yang perlu meneliti lebih jauh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan hadis dan situasi latarbelakang terjadinya hadis. Dengan demikian, sebagai berikut adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sebuah hadis:

1. Pendekatan Historis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas pada sebuah hadis dapat melakukan pendekatan historis atau menelusiri kondisi, peristiwa yang terjadi tatkala hadis di sabdakan atau hal ini biasa disebut dengan *asbab al-wurud*. Dengan mengetahui *asbab al-wurud* dari sebuah hadis dapat memberikan jalan keluar bagi peneliti hadis dari pemahaman hadis yang tampak secara

dhohir.⁸¹ Selain itu, asbab al-wurud juga berperan penting untuk menentukan antara *'amm* dan *khash*, antara *mutlaq* dan *muqayyad*. Bahkan dengannya dapat mengetahui tentang hikmah pensyariatan dari sebuah hadis tertentu.⁸²

2. Mengumpulkan Hadis yang Setema

Bagi al-Qardawi, untuk memahami hadis diperlukan metode tematik atau lebih sering disebut dengan istilah *maudhu'i* yaitu mengumpulkan berbagai hadis yang masih dalam satu tema sehingga dengannya pemahaman hadis tidaklah parsial. Dengan memberlakukan metode tematik ini maksud dari hadis dapat menjadi jelas sebab setelah hadis yang setema tersebut telah terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi untuk menentukan akan *muhkam* (jelas) atau *mutasyabih* (samar-samar), *mutlaq* (umum tak terikat) atau *muqayyad* (khusus tertentu sifatnya), serta *amm* (umum) atau *khash* (khusus).⁸³ Dengan demikian, memahami hadis dengan juga memperhitungkan hadis-hadis lainnya yang masih memiliki tema serupa membuat pemahaman hadis tidak terjebak pada lahiriahnya saja melainkan memperoleh pemahaman yang tepat, mendalam dan menyeluruh.

3. Pendekatan Alquran

Mengingat hadis merupakan sumber kedua bagi umat Islam setelah Alquran, maka hadis tentunya tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Oleh karenanya salah satu dari metode memahami hadis yang dilakukan oleh Muhammad al-Ghozali adalah mengkomparasikan hadis dengan Alquran.

⁸¹ Maizuddin, Metodologi Penelitian Hadis (Padang: Hayfa Press, 2008), 108.

⁸² Abdul Mustaqim, Ilmu ma'anil Hadis (Yogyakarta: Ide Press, 2016), 14.

⁸³ Afwan Faizin, "Metode Fuqaha dalam memahami Hadis (Studi Pendekatan Yusuf al Qardhawi", Vol. 8, No. 2 (2006), 138-139.

Apabila terjadi pertentangan dan tidak dapat dikompromikan maka jelas bahwa hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis tidak shahih.⁸⁴ dengan demikian, penerapan pendekatan Alquran dalam upaya memahami hadis dapat memperkuat akan kebenarannya serta memperjelas makna yang terkandung didalamnya.

4. Pendekatan Kebahasaan

Hal mendasar dalam memahami hadis yaitu dengan melakukan pendekatan bahasa. Mengingat dalam setiap hadis, Rasulullah menggunakan bahasa arab sehingga sangat penting untuk melakukan pendekatan kebahasaan agar dapat memahami sabda Rasulullah lebih mendalam. Meneliti matan hadis untuk memperoleh makna yang tepat dapat dilakukan dengan mengalisa berbagai unsur dan aspek dalam bahasa arab itu sendiri seperti sharaf, nahwu, mufrodat, semantic dan lain sebagainya.⁸⁵ Atau juga meneliti yang berkaitan dengan bentuk ucapan yang digunakan Rasulullah dalam menyabdakan hadisnya; terdiri dari *jawami' al-kalim*, *tamsil*, *ramzi*, *dialog*, dan *qiyasi*, seperti halnya pernah disebutkan sebelumnya. Sedangkan dalam penerapannya, pendekatan kebahasaan dapat ditemui pada kitab-kitab syarah. Sebelum menjabarkan lebih jauh, pensyarah biasanya menjelaskan dari segi kebahasaan pada redaksi hadis tertentu.

⁸⁴ Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis Studi Kritik atas Kajian Hadis Kontemporer (Bandung: PT. Rosda Karya, 2004), 275.

⁸⁵ Ilmu manail hadis Abdul Mustajir 16

BAB III

Data Hadis Tentang Memperbanyak Anak dengan Menikahi Wanita Subur

A. Biografi Abu Dawud

1. Riwayat Hidup Abu Dawud

Imam Abu Dawud lahir di daerah Sijistan yang terletak diantara Iran dan Afganistan pada tahun 202 H.⁸⁶ Bernama asli, Sulaiman al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syihab bin 'Amar bin 'Amran al-Azdi as-Sijistani.⁸⁷ Dinisbatkan pada sijistan yang merupakan tempat kelahirannya.

Imam Abu dawud merupakan seorang perawi hadis dengan hadis yang telah mampu dikumpulkan sekitar 50.000 hadis, 4800 diantaranya telah diabadikan dalam kitab al-sunan miliknya yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Abu Dawud. Pencapaian Abu Dawud untuk mengumpulkan hadis ditempuh dengan melakukan perlawatan di berbagai negeri seperti Suriah, Arab Saudi, Irak, Mesir, Marv, Naishabur dan berbagai tempat lainnya sehingga Abu Dawud dikenal sebagai ulama dengan paling luas perjalanannya dalam mencari ilmu.⁸⁸

Upaya melakukan perjalanan untuk mencari hadis langsung dari para ulama hadis, Imam Abu Dawud memulai perjalanannya disaat umur belasan tahun. dibuktikan dengan keberadaan Imam Abu Dawud di Baghdad pada tahun 221 H bahkan sempat datang melayat di kediaman Imam Muslim dan

⁸⁶ Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadits (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 380.

⁸⁷ Muhammad Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 240.

⁸⁸ Muhammad Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, 240.

turut menshalatinya. Selain itu ternyata dalam perjalanan menuntut hadis, Imam Abu Dawud ditemani oleh saudara kandungnya yakni Muhammad bin Al-Asy'ats. Semangat keduanya dalam menekuni hadis dan ilmunya ternyata diturunkan oleh ayahnya yaitu Al-Asy'ats bin Ishaq yang merupakan perawi hadis yang mendapatkan riwayat dari gurunya yakni Hamad bin Zaid.⁸⁹

Kurang lebih selama 20 tahun Imam Abu Dawud tinggal di Basrah dan mengajarkan hadis pada umat disana hingga menjelang kewafatannya tepat pada tanggal 16 Syawal tahun 175 H.⁹⁰

2. Guru-gurunya

Keseriusan dan tekad yang kuat membuat Imam Abu Dawud dalam menekuni hadis membuatnya rela mengunjungi berbagai negeri untuk menemui dan menuntut hadis secara langsung dari sumbernya. Lebih dari itu, Imam Abu Dawud selama bertahun-tahun berguru secara langsung dari ulama hadis. diantara guru-gurunya adalah sebagai berikut:⁹¹

- a) Al-Qanabiy
- b) Imam Ahmad
- c) Abu Zakaria Yahya bin Ma'in
- d) Abu Utsman Sa'id bin Manshur
- e) Zuhair bin Harb
- f) Ibnu Abi Syaibah
- g) Ad-Darimi

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 296.

⁹¹ Muhammad Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, 241.

- h) Sulaiman bin Harb
- i) Abu Khaitsamah
- j) Abu Walid athiThayasili
- k) Abu Amr adh-Dhariri

3. Murid-Muridnya

Imam Abu Dawud yang dikenal sebagai Ulama yang paling luas perjalanannya dalam menuntut hadis hingga puluhan ribu hadis yang dikumpulkannya, membuat berbagai kalangan ingin menimba ilmu dan memetik hadis secara langsung kepada Imam Abu Dawud. Diantara murid-muridnya adalah:⁹²

- a) Imam Nasa'i
- b) Imam Tirmidzi
- c) Ahmad bin Sulaiman an-Najjar
- d) Abu Bakar bin Abu Dawud
- e) Ali bin Hasan bin 'Abd al-Anshory
- f) Muhammad bin Ahmad Ya'qub al-Matutsy al-Bashry
- g) Abu Thayib Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi
- h) Muhammad bin Bakr bin Dasah at-Tammar
- i) Zakaria bin Yahya as-Saajy
- j) Abu 'Ali Muhammad bin Ahmad al-Lu'lu'y
- k) Abu Ubaid al-Ajury
- l) Abu Bakr bin Abu Dunya

⁹² Ibid.

- m) Ismail bin Muhammad ash-Shofar
- n) Abu 'Amr Ahmad bin Muhammad al-Khollal al-Faqih

4. Karya-karyanya

Puluhan ribu hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud yang ditempuh dengan mengunjungi berbagai negeri untuk menimba hadis secara langsung pada sumbernya, tertuang dalam buah karyanya sebagai berikut:⁹³

- a) Kitab al-Marasil
- b) Kitab ad-Du'a
- c) Kitab al-Zuhud
- d) Kitab al-Qadr
- e) Kitab Dala'il an-Nubuwwah
- f) Kitab Ibtida' al-Wahy
- g) Kitab Fadha'il an-Anshar
- h) Kitab Akhbar al-Khawarij
- i) Kitab Musnad Malik
- j) Kitab al-Ba'ts wa an-Nusyur
- k) Kitab A'lam an-Nubuwwah
- l) Kitab Masa'il al-Imam Ahmad
- m) Kitab Ijabat 'an Shalawat al-Ajurri
- n) Kitab Risalah fi Washf Kitab as-Sunan
- o) Kitab al-Masa'il al-Lati Khalafa 'alaiha al-Imam Ahmad

⁹³ Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis (Bandung: Tafakur, 2012), 233.

- p) Kitab As'ilah 'an Ahmad bin Hanbal
- q) Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- r) Kitab at-Tafaruud fi as-Sunan
- s) Kitab Tasmiya al-Ikhwan
- t) Kitab Sunan Abu Dawud

B. Kitab Sunan Abu Dawud

1. Metode dan Sistematika Kitab Sunan Abu Dawud

Imam Abu Dawud dalam upaya penyusunan kitab Sunannya berlangsung selama 20 tahun ketika Abu Dawud tinggal di Tarsus. Sebagian ulama menyatakan bahwa jumlah hadis yang terkandung dalam kitab sunan milik Imam Abu Dawud sebanyak 4.800 hadis, pendapat lain menyebutkan terhitung sebanyak 5.274 hadis. Terjadinya perbedaan ini didorong oleh perbedaan dalam perhitungan, diantara para pentahqiq menghitung hadis yang berulang-ulang sebagai satu hadis, sebagian lain lagi menganggap sebagai dua atau lebih hadis, tergantung pada jalur sanad periwayatannya. Meskipun demikian yang pasti adalah berdasarkan surat Imam Abu Dawud kepada penduduk Mekah perihal Kitab Sunan Abu Dawud bahwa hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Dawud merupakan hadis pilihan dari sekitar 500.000 hadis yang telah dihafal dan dicatat oleh Imam Abu Dawud.⁹⁴

Imam Abu Dawud mengelompokkan pembahasan dalam beberapa kitab pada kitab Sunannya. Pada masing-masing kitab terbagi menjadi beberapa

⁹⁴ Umi Sumbulah, Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 65.

bab. Sebagai berikut adalah sistematika yang terdapat pada kitab sunan Abu Dawud:

- a) Kitab al-Thaharah dengan jumlah 390 hadis
- b) Kitab Al-Thaharah dengan jumlah 390 hadis
- c) Kitab Al-Salat dengan jumlah 1165 hadis
- d) Kitab al-Zakah dengan jumlah 145 hadis
- e) Kitab al-Luqatah dengan jumlah 20 hadis
- f) Kitab al-Manasik dengan jumlah 325 hadis
- g) Kitab al-Nikah dengan jumlah 129 Hadis
- h) Kitab al-Talaq dengan jumlah 138 hadis
- i) Kitab al-Shaum dengan jumlah 164 hadis
- j) Kitab al-Jihad dengan jumlah 311 hadis
- k) Kitab Dahaya dengan jumlah 56 hadis
- l) Kitab al-Shayd dengan jumlah 18 hadis
- m) Kitab al-Washaya dengan jumlah 23 hadis
- n) Kitab al-Faraid dengan jumlah 43 hadis
- o) Kitab al-Libas dengan jumlah 139 hadis
- p) Kitab al-Buyu' wa al-Ijarah dengan jumlah 245 hadis
- q) Kitab al-Huruf wa al-Qira' dengan jumlah 40 hadis
- r) Kitab al-Kharaj wa al-Imarah dengan jumlah 161 hadis
- s) Kitab al-Ayman wa al-Nudhur dengan jumlah 84 hadis
- t) Kitab al-At'imah dengan jumlah 119 hadis
- u) Kitab al-Aqdiyah dengan jumlah 70 hadis

- v) Kitab al-Tarajjul dengan jumlah 55 hadis
- w) Kitab al-Janaiz dengan jumlah 153 hadis
- x) Kitab al-Asyribah dengan jumlah 67 hadis
- y) Kitab al-Hammam dengan jumlah 11 hadis
- z) Kitab al-Tib dengan jumlah 71 hadis
- aa) Kitab al-'Ilm dengan jumlah 28 hadis
- bb) Kitab al-'Itqu dengan jumlah 43 hadis
- cc) Kitab al-Khatm dengan jumlah 26 hadis
- dd) Kitab al-Fitan dengan jumlah 39 hadis
- ee) Kitab al-Mahdi dengan jumlah 12 hadis
- ff) Kitab al-Malahim dengan jumlah 12 hadis
- gg) Kitab al-Hudud dengan jumlah 143 hadis
- hh) Kitab al-Diyat dengan jumlah 102 hadis
- ii) Kitab al-Sunnah dengan jumlah hadis 177 hadis
- jj) Kitab al-Adab dengan jumlah 502 hadis

2. Karakteristik kitab Sunan Abu Dawud

Sebagaimana kitab sunan pada umumnya, kitab sunan milik Imam Abu Dawud, menyajikan hadis-hadis dibidang hukum yang berpatokan pada judul subjek umum seperti tharah, shalat, zakat dan lain sebagainya. Terkait dengan moralitas, sejarah, zuhd biasanya tidak dimuat didalam kitab Sunan.⁹⁵

Adapun karakteristik kitab Sunan Abu Dawud yaitu pertama, periwayatan hadis dengan berbagai jalur sanad, menampilkan lafad-lafad yang menjadi

⁹⁵ Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis, 234.

pertentangan, serta menyebutkan lafadz-lafadz tambahan yang terdapat pada matan. Hal ini merupakan upaya Imam Abu Dawud untuk menjaga keotentikan dari setiap redaksi matan hadis. Kedua, pada setiap babnya hadis yang disebutkan tidaklah terlalu banyak. Ketiga, terkadang sanad yang kuat kualitasnya sengaja Imam Abu Dawud tinggalkan guna pencarian keshahihan suatu hadis meskipun begitu sanad hadis yang ditinggalkan tetap tertera dalam kitab hadisnya. Keempat, Imam Abu Dawud tidak banyak berkomentar terhadap hadis yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Kelima, Imam Abu Dawud memuat atsar-atsar sahabat dengan jumlah relatif sedikit meskipun begitu Abu Dawud mencoba membandingkan antara athar yang dianggapnya memiliki kualitas dan keakurasian yang kuat.⁹⁶

Ada tiga syarat yang Imam Abu Dawud terapkan pada kitab Sunannya.⁹⁷ Pertama, hadisnya shahih sesuai dengan kriteria shahih pada kitab Shahih al-Bukhari dan kitab Shahih Muslim. kedua, hadisnya shahih sesuai dengan kriteria shahih menurut ashabu al-sunan. Berdasarkan pernyataan Abu Abdullah bin Mandah yang menyebutkan bahwa Abu Dawud dan an-Nasa'i mensyaratkan dalam meriwayatkan hadis yang belum ditetapkan untuk ditinggalkan, disyaratkan hadis tersebut berderajat shahih yang sanadnya muttashil serta tidak munqati' maupun mursal. Ketiga, meriwayatkan hadis dari jalur lain untuk dibenturkan guna memastikan bahwa tidak ada illat pada perawi sehingga hadisnya dapat dinyatakan shahih.

⁹⁶ Umi Sumbulah, Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni, 68.

⁹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Vol 1 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 1996), 24

Tidak semua hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud berderajat shahih namun juga terdapat sejumlah hadis dhaif. Beberapa hadis dhaif telah diberik catatan oleh Abu Dawud dan ada juga yang tidak diberi keterangan. Bagi Abu Dawud hadis dhaif lebih baik dibandingkan pendapat ulama.⁹⁸

3. Penilaian Ulama terhadap kitab Sunan Abu Dawud

Kitab Sunan milik Imam Abu Dawud menurut penilaian al-Khattabi merupakan kitab yang mulia sebab pada susunan kitabnya yang menerangkan akan hadis-hadis tentang hukum belum pernah yang sepertinya. Abu Dawud yang menjadi hakim diantara para fuqaha yang berbeda-beda mazhab membuat kitab sunannya diterima baik oleh kalangan ulama. Bahkan kalangan ulama Mesir, Maroko, Irak, dan lain sebagainya, menjadikan kitab Sunan Abu Dawud sebagai pedoman mereka. Tidak hanya itu, diantara kalangan ulama hadis kitab Sunan Abu Dawud dipandang lebih unggul karena dalam penyusunan kitab sunannya, Imam Abu Dawud mendapat berbagai hadis-hadis hukum.⁹⁹

Kitab Sunan Abu Dawud telah beredar secara luas di masa pengarangnya. Bahkan Ali bin Hasan menyatakan telah mempelajari kitab Sunan Abu Dawud sebanyak enam kali langsung kepada Imam Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud menurut Ali bin Hasan dinilai sebagai kitab hadis terbaik dan terlengkap karena didalamnya terdapat hadis-hadis hukum.¹⁰⁰ Dengan

⁹⁸ Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis, 234.

⁹⁹ Umi Sumbulah, Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni, 70.

¹⁰⁰ Ahmad Izzan, Studi Takhrij Hadis, 234.

demikian tidak heran jika Imam Ghazali sampai menyatakan bahwa para Mujtahid cukup hanya menggunakan Kitab Sunan Abu Dawud sebagai pegangan. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan bahwa cukup memiliki Alquran dan kitab Sunan Abu Dawud di rumahnya maka tidak perlu adanya kitab-kitab lainnya.¹⁰¹

C. Hadis Memilih Wanita Subur Untuk Dinikahi Agar Dapat Memperoleh Banyak Keturunan

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»¹⁰²

Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Mustalim bin Sa'id, putra saudari Mansur bin Zadhan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, Dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata : “Sesungguhnya aku jatuh hatikepada seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku boleh menikahinya? Nabi menjawab : “Jangan!”. Kemudian ia datang lagi untuk kedua kalinya, namun Nabi tetap melarangnya. Kemudian ia datang ketiga kalinya, lalu Nabi bersabda, “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.”

2. Takhrij

Dalam upaya meneliti hadis ini maka diperlukan pen-takhrij-an guna mengetahui tentang ada atau tidaknya pada sanad yang diteliti, baik syahid

¹⁰¹ Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadits, 282.

¹⁰² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Vol 2 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 1996), 86.

maupun mutabi'. Oleh karenanya dalam penelitian ini, menggunakan al-Maktabah al-Shamilah untuk melakukan Takhrij al-Hadis. Dengan menggunakan kata kunci تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ ditemukan dari hasil takhrij dalam beberapa kitab sebagai berikut:

a) Kitab Sunan an-Nasa'i

أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصَبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تِلْدٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاةُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاةُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاةُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»¹⁰³

Abdur Rahman bin Kholid menceritakan kepada kami, berkata Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, berkata Al-Mustalim bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mansur bin Zadhan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, berkata: seorang pemuda datang kepada nabi SAW, kemudian pemuda itu berkata ;”sesungguhnya aku jatuh hati kepada wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, hanya saja wanita itu tidak bisa memiliki anak (mandul), apakah aku harus menikahnya? Maka Rasulullah melarangnya, kemudian pria itu datang kembali untuk yang kedua kalinya, lalu Rasulullah melarangnya kembali, kemudian pemuda itu datang untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah melarangnya dan bersabda :’Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian.

b) Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "¹⁰⁴

Husain dan Affan menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, Hafṣ bin Umar menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, berkata: “Rasulullah

¹⁰³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, Sunan al-Nasai, Vol 6 (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 2002), 65.

¹⁰⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Vol 20 (Beirut: Mu'assisu al-Risalah), 63.

pernah memerintahkan kami untuk menikah dan sangat melarang kami membujang, Rasulullah bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi-nabi pada hari qiyamat nanti.”

c) Shahih Ibnu Hibban

أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَحْبَرَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ، [ص:364] عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ»¹⁰⁵

Ahmad bin Mukram bin Khalid al-Birny menceritakan kepada kami, berkata ‘Ali bin al-Madiny menceritakan kepada kami, berkata Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, berkata Al-Mustalim bin Sa’id mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Zadhan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, berkata : Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata : “Wahai Rasulullah sesungguhnya ku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan dan berparas cantik tetapi wanita itu tidaklah subur apakah aku harus menikahinya? Lalu Rasulullah melarangnya kemudian lelaki itu datang untuk yang kedua kalinya lalu mengutarakan hal yang sama, Rasulullah tetap melarangnya, kemudian lelaki itu datang untuk ketiga kalinya dan masih mengutarakan hal yang sama lalu Rasulullah

¹⁰⁵ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’adz bin Ma’bad, Shohih Ibnu Hibban, Vol 9 (Beirut: Mu’assisah al-Risalah, 1993), 363.


SAW bersabda : “Nikahilah wanita yang penyayang dan juga subur karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian.



3. Skema Sanad dan Tabel Perwayatan

a. Skema Sanad Tunggal

1) Riwayat Abu Dawud



No	Nama Perawi	Urutan Periwāyat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat
1	Ma'qil bin Yasar ¹⁰⁶	I	Sahabat	Wafat : 60 H
2	Mu'awiyah bin Qurrah ¹⁰⁷	II	Tabi'in	Lahir : 36 H Wafat : 113 H
3	Manshūr bin Zādhan ¹⁰⁸	III	Tabi'in	Wafat : 129 H
4	Mustalim bin Sa'id ¹⁰⁹	IV	Atba' al-Tabi'in	-
5	Yazīd bin Harūn	V	Atba' al-Tabi'in	Lahir : 117 H Wafat : 206 H
6	Ahmad bin Ibrahīm	VI	Tabi' al-Atba'	Wafat : 246 H
7	Imam Abu Dawud ¹¹⁰	Mukharrij	Mukharrij	Lahir : 202 H Wafat : 275 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁶ Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdzib al-Kamal, Vol 28 (Beirut: Mu'assisu al-Risalah), 279

¹⁰⁷ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 210.

¹⁰⁸ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 523.

¹⁰⁹ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 27, 429.

¹¹⁰ Umi Sumbulah, Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni, 62.

2) Riwayat Sunan An-Nasai'



No	Nama Perawi	Urutan Periwat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1	Ma'qil bin Yasar ¹¹¹	I	Sahabat	Wafat : 60 H	Sahabat
2	Mu'awiyah bin Qurrah ¹¹²	II	Tabi'in	Lahir : 36 H Wafat : 113 H	Abu Hatim, Ibnu Hajar: Tsiqah.
3	Manṣūr bin Zadhan ¹¹³	III	Tabi'in	Wafat : 129 H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim: Tsiqah. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat Abid
4	Mustalim bin Sa'id ¹¹⁴	IV	Atba' al-Tabi'in	-	Ibnu Hajar: Shadhuq. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab al-Tsiqat.
5	Yazīd bin Harūn ¹¹⁵	V	Atba' al-Tabi'in	Lahir : 117 H Wafat : 206 H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar: Tsiqah.
6	Abdurrahman bin Kholid ¹¹⁶	VI	Tabi' al-Atba'	Wafat : 251	Ibnu Hajar: Shadhuq. Ibnu Hibban menyebutnya di kitab al-Tsiqat.
7	Imam An-Nasa'i ¹¹⁷	Mukarrij	Mukharrij	Lahir : 215 H Wafat : 303 H	Ibnu Hajar menuturkan : <i>Al-Hafid Shahibu al-Sunan.</i>

¹¹¹ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 279.

¹¹² Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 210.

¹¹³ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 523.


¹¹⁴ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 27, 429.

¹¹⁵ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 32, 261.

¹¹⁶ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 17, 78.

¹¹⁷ Umi Sumbulah, Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni, 89.

3) Riwayat Ahmad bin Hanbal



No	Nama Perawi	Urutan Periwat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1	Anas bin Malik	I	Sahabat	Lahir : 92 H	Sahabat
2	Hafṣ bin Umar ¹¹⁸	II	Tabi'in	-	Menurut Ibnu Hajar shaquq, sedang menurut adz-Dzahabi tsiqah.
3	Khalaf bin Khalifah ¹¹⁹	III	Atba al-Tabi'in	Wafat : 181 H	Ibnu Hajar dan adz-Dzahabi: shaduq.
4	Husain ¹²⁰	Perawi IV	Tabi'ut Tabi'in	Wafat : 215 H	Ibnu Hajar : Tsiqah. Ibnu Hibban menyebutnya di kitab al-Tsiqat.
5	Affan ¹²¹	V	Tabi'ut Tabi'in	Wafat : 220 H	Ahmad bin Abdullah al-'Ijli : <i>Tsiqah tsabat shohibu sunnah.</i>
6	Ahmad bin Hanbal ¹²²	Mukharrij	Mukharrij	Lahir : 164 H Wafat : 240 H	Ibnu Hajar menuturkan : <i>Imam Tsiqah Hafidh Faqih Hujah.</i>

¹¹⁸ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 7, 80.


¹¹⁹ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 8, 284.

¹²⁰ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 6, 471.

¹²¹ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 20, 160.

¹²² Zainul Arifin, Studi Kitab Hadis (Surabaya: Al-Muna, 2013), 82.

4) Riwayat Ibnu Hibban



No	Nama Perawi	Urutan Periwat	Thabaqat	Tahun Lahir/Wafat	Jarh wa Ta'dil
1	Ma'qil bin Yasar ¹²³	I	Sahabat	Wafat : 60 H	Sahabat
2	Mu'awiyah bin Qurrah ¹²⁴	II	Tabi'in	L. 36 H W. 113 H	Abu Hatim, Ibnu Hajar: Tsiqah.
3	Manṣur bin Zadhan ¹²⁵	III	Tabi'in	W. 129 H	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim: Tsiqah. Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat Abid
4	Mustalim bin Sa'id ¹²⁶	IV	Atba' al-Tabi'in	-	Ibnu Hajar: Shaduq. Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab al-Tsiqat.
5	Yazid bin Harun ¹²⁷	V	Atba' al-Tabi'in	L. 117 H W. 206	Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hajar: Tsiqah.
6	'Ali bin Al-Maḍīny ¹²⁸	VI	Tabi' al-Atba'	L. 161 H	Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat Imam.
7	Ahmad bin Mukram bin Kholid bin Al-Birṭy	VII	-	-	-
8	Ibnu Hibban ¹²⁹	Mukharrij	Mukharrij	Lahir : 280 H Wafat : 354 H	Ibnu Hajar : "Dia adalah pemilik berbagai macam ilmu, kepandaian yang melampaui batas, dan hapalan yang luas sampai ke

¹²³ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 279.

¹²⁴ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 210.

¹²⁵ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 523.

¹²⁶ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 27, 429.-

¹²⁷ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 32, 261.


¹²⁸ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 21, 5.

¹²⁹ Ala'uddin 'Ali bin Balban al-Fari, Terj. Shahih Ibnu Hibban bi al-Tartib ibn Balban, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), 19.

					puncak. Semoga Allah merahmatinya.
--	--	--	--	--	------------------------------------



b. Skema Gabungan



1. I'tibar

I'tibar adalah mendatangkan hadis dari jalur periwayatan lain untuk mengetahui tentang ada ataupun tidak adanya periwayat lain yang menukikan hadis yang serupa.¹³⁰ Dengan melakukan i'tibar, seluruh jalur periwayatan akan diteliti untuk mengetahui tentang ada ataupun tidaknya mutabi' maupun syahid. Kegiatan I'tibar dilakukan apabila sebelumnya telah mencatat dan menghimpun seluruh sanad hadis terlebih dahulu.

Kesimpulan setelah mencatat seluruh sanad hadis dan membuat skema gabungan maka hadis Sunan Abu Dawud tentang menikahi wanita yang subur memiliki syahid. Dengan demikian diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar dan Sahabat Anas bin Malik. Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud ini perawi ke keenam yakni Ahmad bin Ibrahim memiliki mutabi' yaitu Abdurrahman bin Kholid dan 'Ali bin al-Madani. Serta dari riwayat Anas bin Malik pada perawi ke empat yakni Husain memiliki mutabi' yaitu Affan.

4. Data Biografi dan Jarh wa Ta'dil Perawi Hadis

a) Ma'qil bin Yassar¹³¹

Nama Lengkap : Ma'qil bin Yassar bin Abdullah al-Muzanni
Lahir : -
Wafat : 60 – 70 H
Guru : Rasulullah SAW, An-Nu'man bin Muqarran al-Muzanni

¹³⁰ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.

¹³¹ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 279.

Murid : Mu'awiyah bin Qurrah, Hasan al-Basri, 'Uqbah bin Maisarah

Jarh wa Ta'dil : Shahabat

b) Mu'awiyah bin Qurrah¹³²

Nama Lengkap : Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyas bin Hilal bin Riab al-Muzanni

Lahir : 36 H

Wafat : 113 H

Guru : Abi Hurairah, Abi Said al-Khudri, Ma'qil bin Yassar, Qurrah bin Iyas al-Muzanni.

Murid : Iyas bin Mua'wiyah, Mansur bin Zadan, Abu Ka'ab

Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar memberi komentar *Tsiqah*. Pendapat yang sama juga datang dari Abu Hatim.

c) Manshur bin Zadan¹³³

Nama Lengkap : Mansur bin Zadan al-Wasitha Abu al-Mughirah al-Tsaqafi

Lahir : -

Wafat : 129 H

Guru : Mu'awiyah bin Qurrah al-Muzanni, Maimun bin Abi Syubaib, Umar bin Dinar

¹³² Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 210.

¹³³ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 28, 523.

Murid : Mustalim bin Sa'id, Jarir bin Hazim, Hasyim bin Basyir, Syu'bah bin al-Hajjaj

Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim memberi penilaian *Tsiqah*. Sedangkan Ibnu Hajar berkomentar *Tsiqah Tsabat Abid*.

d) Mustalim bin Sa'id¹³⁴

Nama Lengkap : Mustalim bin Sa'id al-Tsaqafi al-washiti

Lahir : -

Wafat : -

Guru : Mansur bin Zadan, Ziyad bin Maimun, Abdu al-Rahman bin Umar al-'Auza'i

Murid : Yazid bin Harun, Muhammad bin Yazid al-Washiti, Abdu al-Hamid bin Sulaiman, Abdullah bin al-Mubarak

Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar memberi komentar *Shaduq*, Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab al-Tsiqat.

e) Yazid bin Harun¹³⁵

Nama Lengkap : Yazid bin Harun Zadi

Lahir : 117 H, 118 H

Wafat : 206 H

Guru : Mustalim bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Abi Malik al-'Asyja'i

¹³⁴ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 27, 429.

¹³⁵ Al-Mizzi, Tahdibul kamal, Vol 32, 261.

Murid : Ahmab bin Ibrahim, Ibrahim bin Ya'qub al-Jauzjani,
al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani, 'Abbas bin
Abdu al-'Adim al-'Anbari

Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan Ibnu Hajar
memberi penilaian *Tsiqah*.

f) Ahmad bin Ibrahim¹³⁶

Nama Lengkap : Ahmad bin Ibrahim bin Katsir bin Zaid bin Aflah
bin Mansur bin Mazahim al-'Abdi

Lahir : 117 H

Wafat : 246 H

Guru : Yazid bin Harun, Wahab bin Jarir bin Hazim,
Muhammad bin Katsir al-Mashishi, Sufwan bin 'Isa
al-Zuhri

Murid : Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Bin Majah

Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar berpendapat *Tsiqah Hafidh*.

¹³⁶ Al-Mizzi, *Tahdibul kamal*, Vol 1, 249.

BAB IV

Analisis dan Pemaknaan Hadis Tentang Menikahi Wanita Subur Terhadap Fenomena Childfree Marriage

A. Analisi Kualitas Dan Kehujjahan Hadis

1. Analisis Kualitas Sanad

a. Abu Dawud

Abu Dawud merupakan mukharrij atau periwayat terakhir yang menerima hadis dari Ahmad bin Ibrahim yang merupakan gurunya. Pada tahun 202 H, Abu Dawud dilahirkan dan wafat pada tahun 275 H. Dan guru Imam Abu Dawud, Ahmad bin Ibrahim wafat pada tahun 246 H. Berdasarkan data tersebut, kemungkinan Abu Dawud berumur 44 tahun di saat Ahmad bin Ibrahim wafat. Dengan demikian, menunjukkan bahwa keduanya hidup sezaman sangat memungkinkan terjadinya pertemuan (Liqa) diantara keduanya. Dalam periwayatannya, Abu Dawud memakai sighat “haddatsana” yang berarti bahwa Abu Dawud mendengarnya secara langsung dari gurunya yakni Ahmad bin Ibrahim.

b. Ahmad bin Ibrahim

Ahmad bin Ibrahim lahir pada tahun yang sama dengan Yazid bin Harun yakni pada tahun 117 H. Pada tahun 246 H Ahmad bin Ibrahim wafat sedang Yazid bin Harun wafat pada tahun 206 H. Dengan demikian bahwa keduanya hidup sezaman. Ahmad bin Ibrahim meriwayatkan dengan menggunakan shighat *haddatsana* menunjukkan bahwa Ahmad bin Ibrahim dengan Yazid bin Harun memiliki hubungan

antara guru dan murid. Ahmad bin Ibrahim dinilai sebagai seorang yang *tsiqah hafidh* oleh Ibnu Hajar sehingga dapat dipastikan bahwa sanadnya *muttasil*.

c. Yazid bin Harun

Yazid bin Harun tercatat sebagai salah seorang murid dari Musta'lim bin Sa'id. Pada tahun 206 H, Yazid bin Harun wafat. Meskipun tidak diketahui secara pasti tahun lahir dan wafat dari Musta'lim bin Sa'id, periwayatan Yazid bin Harun dari Musta'lim bin Sa'id bisa dipastikan sanadnya *muttasil*. Berdasarkan lambang periwayatan yang menggunakan lafad *akhbarana* yang menunjukkan bahwa Yazid bin Harun mendapatkan hadis tersebut dari Musta'lim bin Sa'id menggunakan metode al-Qira'ah atau al-'Ardh. Ibnu Hajar, Abu Hatim dan Yahya bin Ma'in menilai Yazid bin Harun sebagai seorang yang *tsiqah*.

d. Musta'lim bin Sa'id

Tahun lahir dan wafat Musta'lim bin Sa'id tidaklah diketahui. Meskipun demikian dalam kitab Tahdzib al-Kamal juz 27 halaman 429, ia tertulis sebagai murid dari Manshur bin Zadzan. Musta'lim bin Sa'id dinilai *Shaduq* oleh Ibnu Hajar. Musta'lim dalam periwayatannya menggunakan lafad *'an*. Lambang periwayatan *'an* bisa dinilai *muttasil* selama mengandung beberapa syarat. Musta'lim bin Sa'id dan Manshur bin Zadan yang tercatat memiliki hubungan guru dan murid serta tidak terdapat *tadlis* maka bisa dipastikan sanad periwayatannya *muttashil*.

e. Manshur bin Zadzan

Pada tahun 129 H, Manshur bin Zadan wafat. Berbeda dengan gurunya yaitu Mu'awiyah bin Qurrah yang kewafatannya selisih 16 tahun sebelum Manshur bin Zadzan tepatnya Mu'awiyah bin Qurrah wafat pada tahun 113 H. Berdasarkan selisih tahun kewafatan, Manshur bin Zadzan dengan Mu'awiyah bin Qurrah hidup di satu zaman bahkan memungkinkan melakukan pertemuan. Adapun lambang yang digunakan dalam periwayatan Manshur bin Zadan adalah 'an. Meskipun demikian beberapa ulama seperti halnya Ibnu Hajar dan Ibnu Hatim menilai Manshur bin Zadzan sebagai sosok yang *tsiqah*, serta tidak terdapat *tadlis* sehingga lambang periwayatan yang menggunakan 'an tersebut dapat dinilai *muttashil*.

f. Mu'awiyah bin Qurrah

Mu'awiyah bin Qurrah memiliki beberapa guru diantaranya adalah Ma'qil bin Yasar. Pada tahun 113 H, Mu'awiyah bin Qurrah wafat. Menurut pendapat Ibnu Hajar dan Abu Hatim, ia dinilai *tsiqah*. Adapun lambang periwayatannya, Mu'awiyah bin Qurrah menggunakan lambang 'an. Meskipun demikian Ma'qil bin Yasar yang merupakan seorang sahabat nabi Saw dan Mu'awiyah bin Qurrah yang dinilai *tsiqah* oleh beberapa ulama, serta tidak adak *tadlis* maka sanad periwayatan tersebut yang menggunakan lambang periwayatan 'an dapat dipastikan *mutashil*.

g. Ma'qil bin Yasar

Ma'qil bin Yasatr wafat sekitar antara tahun 60-70 H tepatnya di kota Bashrah. Ma'qil bin Yasar merupakan salah satu sahabat nabi Muhammad SAW. Kedudukannya sebagai sahabat nabi SAW membuat periwayatannya dipastikan *Muttashil*.

2. Analisis Kualitas Matan

a. Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُحْتِ مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»¹³⁷

b. Sunan an-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَا، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ»¹³⁸

c. Musnad Ahmad

¹³⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Vol 2 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 1996), 86.

¹³⁸ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, Sunan al-Nasai, Vol 6 (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 2002), 65.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ حَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ¹³⁹

d. Shahih Ibnu Hibban

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ بْنُ خَالِدِ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، [ص:364] عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَّةُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ» ¹⁴⁰

Berdasarkan beberapa redaksi hadis yang ditampilkan diatas, memberikan kesimpulan bahwa seluruh riwayat hadis mengenai menikahi wanita subur tersebut memiliki redaksi matan yang sama meskipun ada beberapa kata yang terbalik, diawalkan atau diakhirkan seperti pada hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban redaksi matan hadis yang diriwayatkannya berbunyi تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ (Nikahilah wanita yang bersifat penyayang dan subur) berbeda dengan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'I yakni تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ (Nikahilah wanita yang subur dan bersifat penyayang). Dengan demikian, redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban mendahulukan lafad الْوُدُودَ (penyayang) dan

¹³⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Vol 20 (Beirut: Mu'assisu al-Risalah), 63.

¹⁴⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad, Shohih Ibnu Hibban, Vol 9 (Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 1993), 363.

meletakkan lafad **الْوُلُودَ** (penyayang) setelahnya. Sedangkan pada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i mendahulukan lafad **الْوُلُودَ** (subur) daripada lafad **الْوُدُودَ** (penyayang). Meskipun terjadi perbedaan lafad pada beberapa redaksi hadis tersebut namun tidaklah sampai mempengaruhi makna dan menimbulkan pertentangan antara hadis dari berbagai jalur periwayatan tersebut.

Perbedaan redaksi matan juga terjadi pada bagian akhir pada matan. Pada hadis riwayat Abu Dawud berbunyi **فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ** (Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat), hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban berbunyi **فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ** (karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian), hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi **إِنِّي مُكَاتِّرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari qiyamat nanti). Perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan pertentangan diantara berbagai redaksi hadis tersebut sehingga maknanya tidaklah berubah yaitu bahwa Rasulullah berbangga-bangga di akhirat nanti atas banyaknya jumlah umatnya.

a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran

Hadis riwayat Abu Dawud yang berisi tentang perintah nabi untuk menikahi wanita subur agar mendapatkan keturunan darinya. Hal ini sejalan dengan ayat Alquran

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.¹⁴¹

Ayat diatas mengibaratkan istri sebagai ladang bagi suami yang diberi hak untuk mendatangi ladangnya itu kapan saja dan dengan cara apa saja yang dikehendaki. Menurut ath-Thabrani kata حَرْثٌ (ladang) pada ayat tersebut bermakna مَزْدَرَعُ أَوْلَادٍ (ladang anak).¹⁴² Dengan pengibaran tersebut telah memberi pengertian bahwa hubungan antara suami dan istri akan melahirkan seorang anak. Hal ini karena istri merupakan ladang anak bagi suami dan suami diberi kebebasan atas 'ladang anak' baginya.

b. Tidak berbenturan dengan hadis lain

Tidak hanya harus relevan dengan ajaran Alquran, hadis riwayat Abu Dawud yang tengah diteliti ini harus terhindar dari hadis yang bertolak belakang. Untuk menunjang kualitas matan hadis maka perlu didatangkan hadis lain. Sebagaimana hadis berikut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةَ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَلَيْكَ بِالْكَئِيسِ الْكَئِيسِ»¹⁴³

Muhammad bin Walid menceritakan kepada kami, Muhammab bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,

¹⁴¹ Alquran, al-Baqarah: 223

¹⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabrani, *Tafsir ath-Thabrani*, Vol 2, (Beirut, Muassasatu al-Risalah, 1415 H/ 1994 M), 5.

¹⁴³ Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *S hahih al-Bukhari*, Vol 7, (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 39.

dari Sayyar, dari Asy-Sya'biy, dari Jabir bin Abdillah : Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : “ Apabila kamu sampai tatkala malam hari, maka hendak jangan langsung masuk ke dalam rumahmu, sehingga istri yang ditinggalkan telah selesai mencukur (bulu kemaluannya) dan yang kusut rambutnya bisa bersisir.” Syu'bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak.”

Hadis di atas menjelaskan bagaimana sikap seorang suami untuk membiarkan istri merias diri untuk sang suami. Sikap seperti itu akan menimbulkan rasa kasih sayang diantara keduanya sehingga hubungan rumah tangga terjalin baik dan tetap terjaga. Bukan hanya itu, dalam hadis di atas Nabi SAW juga berpesan agar ada hasrat untuk memiliki keturunan.

Dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang menikahi wanita subur untuk memperbanyak keturunan riwayat Abu Dawud ini berstatus *shahih li ghoirih*.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab II mengenai landasan teori terkait dengan bagaimana sebuah hadis dapat diterima dan diamalkan isi kandungannya apabila hadis tersebut memiliki beberapa syarat keshahihan baik pada sanad dan matan. Merujuk pada teori keshahihan hadis tersebut maka hadis tentang menikahi wanita subur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berderajat *shahih li ghoirih*. Dengan demikian hadis tentang menikahi wanita subur riwayat Abu Dawud dapat digunakan sebagai hujjah.

4. Selebriti dan Alasan-Alasan Di Balik Keputusan Mereka Untuk Childfree

Dalam kamus KBBI, selebriti diartikan sebagai orang yang terkenal atau masyhur dan biasanya selebriti tentang artis. Sebagai berikut adalah data selebriti yang memutuskan untuk childfree:

1. Gita Safitri

Gita safitri merupakan seorang muslimah, selebgram, youtuber dan juga seorang penulis. Keputusannya untuk childfree disetujui oleh suaminya yang merupakan seorang muallaf yaitu Paul Andre Partohap. Keluarga dari pihak Paul sempat tidak setuju dengan keputusan Paul dan Gita untuk childfree namun setelah dibujuk dan melalui diskusi panjang akhirnya keluarga Paul bisa memaklumi keputusan itu. Menurut Paul dan Gita kebahagiaan tidak selalu harus dengan memiliki anak, bisa melakukan pernikahan dan saling memiliki sudah cukup membuat kebahagiaan untuk mereka berdua. Dalam sebuah talk show yang bernama “Kick Andy”, salah seorang host bertanya tentang Gita apakah ada rencana untuk mengadopsi anak dan Gita mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa Gita Safitri memutuskan untuk childfree karena ia butuh “silent”, ia merasa terganggu akan suara kegaduhan dari anaknya nanti.¹⁴⁴

2. Chef Juna

Junior John Rorimpandey atau Juna Rorimpandey atau lebih dikenal dengan sebutan chef Juna merupakan juru masak professional

¹⁴⁴ Metrotvnews, “Kick Andy – Childfree”,

yang kemudian menjadi terkenal setelah menjadi juri di acara Masterchef Indonesia. Dikabarkan bahwa chef Juna penganut gaya hidup childfree. Sempat di undang di acara podcast Deddy Corbuzier, chef Juna menyebutkan bahwa ia ingin memiliki anak apabila istrinya juga berkeinginan untuk mempunyai anak. Pernyataannya ini karena chef Juna tidak ingin membebani istrinya.¹⁴⁵

3. Anya Dwinov

Anya merupakan seorang aktris, penyiar radio dan presenter. Dalam semua kanal youtube Dapur Bincang Online, Anya menyebutkan bahwa ia telah memiliki kekasih, belum memutuskan untuk menikah namun sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusannya ini karena anya ingin kehidupan di bumi menjadi lebih baik sehingga ia tidak ingin menambah populasi bumi.¹⁴⁶

4. Cinta Laura

Cinta Laura Kiehl atau lebih dikenal dengan Cinta Laura merupakan seorang aktris dan penyanyi. Berbeda dengan Anya Dwinov, Cinta Laura di podcast The Hermansyah A6 mengatakan bahwa ia tidak ingin melahirkan anak karena ia tidak ingin menambah populasi bumi dengan menambah anak. Cinta Laura memilih untuk mengadopsi anak daripada melahirkan anak.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Deddy Corbuzier, "Chef Juna – G4y? Jahannam? Silahkan!",

¹⁴⁶ Dapur Bincang Online, "Celine: Anak Gua Bukan Aset | Anya: Itu Sebabnya Gua Ga Mau Punya Anak",

¹⁴⁷ The Hermansyah A6, "Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Ga Mau Menikah",

B. Analisis Pemaknaan Dan Implikasi Hadis Menikahi Wanita Subur dengan Fenomena Childfree Marriage

1. Pendekatan historis

Upaya dalam memahami sebuah hadis salah satu diantaranya adalah dengan mengetahui latar belakang yang menjadi sebab mengapa sebuah hadis tersebut muncul atau lebih sering disebut dengan istilah *Asbabul Wurud*. Sebagaimana asbabun nuzul pada Alqur'an, Asbabul wurud membantu untuk memahami hadis yang bersifat kontekstual. Menurut Imam al-Suyuthi, sebab munculnya hadis atau lebih dikenal dengan sebutan asbab al-wurud terjadi karena tiga hal yaitu karena sebagai *bayan* pada ayat Alquran, terdapat hadis yang perlu diperjelas, dan terjadinya peristiwa ditengah kalangan sahabat.¹⁴⁸ Mengetahui asbabul wurud sebuah hadis dapat ditempuh setidaknya dengan tiga cara yaitu melihat redaksi teks hadis, berdasarkan informasi sahabat, dan melalui ijtihad.¹⁴⁹

Adapun asbabul wurud mengenai hadis tentang menikahi wanita subur adalah berupa peristiwa yang dialami oleh sahabat nabi yakni seorang pria yang tidak disebutkan namanya mendatangi nabi Saw untuk menceritakan kegundahannya yang tengah menyukai seorang wanita cantik serta memiliki kedudukan (terhormat) hanya saja wanita itu tidak dapat memberikan keturunan (mandul). Asbabul wurud hadis tentang menikahi wanita subur ini dapat dilihat pada redaksi teks hadis tersebut.

¹⁴⁸ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadits, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2016), 44.

¹⁴⁹ Ibid., 47.

Seorang pria tersebut mendatangi nabi Saw juga untuk menanyakan apa dia harus menikahinya namun nabi Saw mencegah pria tersebut untuk menikahinya. Seorang pria itu nyatanya tidak puas dengan jawaban nabi sehingga pria tersebut mendatangi nabi Saw berulang kali dengan pertanyaan yang sama dan berharap mendapatkan jawaban yang berbeda namun akhirnya nabi Saw bersabda kepada pria tersebut untuk lebih memilih menikahi wanita subur saja. hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak dari sebuah pernikahan.

Dua kriteria yang ada pada wanita itu yakni cantik dan memiliki kedudukan lantas tidak membuat nabi Saw memerintahkan pria tersebut untuk segera menikahi wanita itu. Meskipun dua kriteria yang ada pada wanita tersebut telah disinggung pada hadis tentang empat kriteria wanita yang layak untuk dinikahi sebagai berikut

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ"¹⁵⁰

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari 'Ubaid, berkata: Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ayahnya, dari Abi Hurairah RA, dari nabi SAW bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena harta, kedudukan, parasnya yang cantik, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.

Berdasarkan hadis diatas menunjukkan bahwa wanita yang memiliki sebagian atau seluruh kriteria tersebut layak untuk dinikahi.

¹⁵⁰ Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol 7, (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 7.

Meskipun demikian, wanita yang diceritakan oleh seorang pria itu telah memiliki dua kriteria dari empat hal yang disinggung dalam hadis diatas lantas mengapa nabi mencegah pria tersebut untuk menikahnya. Hal ini karena wanita itu tidak dapat memiliki anak (mandul). Dengan demikian, memilih pasangan tidaklah hanya berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah mengenai empat kriteria wanita layak dinikahi melainkan juga perlu memilih pasangan dengan kriteria subur sehingga dapat mendapatkan keturunan darinya.

2. Mengumpulkan hadis yang setema

Dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis mengenai menikahi wanita subur yang digunakan dalam kajian ini masuk pada bab fi tazwiji al-abkar (menikahi gadis). Apabila merujuk pada bab tersebut maka seharusnya hadis yang didatangkan untuk menunjang hadis tersebut juga menggunakan hadis yang berkaitan dengan menikahi gadis. Namun perlu dipertimbangkan bahwa meskipun hadis riwayat Abu Dawud yang digunakan dalam kajian ini masuk dalam bab fi tazwiji al-abkar, kandungan hadis tersebut berisi tentang perintah untuk menikahi wanita subur. Nabi memerintahkan untuk menikahi wanita subur karena Nabi ingin memiliki umat yang banyak untuk berbangga-bangga kelak di yaumul qiyamah. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapat keturunan. Bahkan dalam sebuah kesempatan Rasulullah mendoakan Sahabat Anas bin Malik sebagai berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ»¹⁵¹

Abdullah bin Abi al-Aswad menceritakan kepada kami, Haramy menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas RA, ia berkata: "Ibuku berkata: "Wahai Rasulullah, Anas adalah pelayanmu, doakanlah kepada Allah untuknya." Rasulullah bersabda: "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak untuknya (Anas bin Malik) dan berkahilah apa yang engkau berikan untuknya."

Berdasarkan hadis diatas menunjukkan begitu penting dan artinya tentang keberadaan anak sehingga Nabi SAW mendoakan sahabat Anas bin Malik dikaruniai banyak harta dan banyak anak. Dengan demikian, keputusan untuk childfree bagi seorang suami dan istri tidak bisa dibenar. Hadis tentang larangan menikahi wanita yang tidak dapat memiliki anak serta perintah untuk menikahi wanita subur dengan alasan karena Nabi berbangga-bangga atas banyaknya jumlah umatnya, sangat jelas menunjukkan bahwa dengan adanya pernikahan suami-istri harus memiliki hasrat untuk memiliki keturunan bukan sebaliknya yakni memilih untuk childfree. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةَ، وَتَمْسُطَ الشَّعْثَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَعَلَيْكَ بِالْكَيسِ الْكَيسِ»¹⁵²

¹⁵¹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol 8, 75.

¹⁵² Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol 7, (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 39.

Muhammad bin Walid menceritakan kepada kami, Muhammab bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sayyar, dari Asy-Sya'biy, dari Jabir bin Abdillah : Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : “ Apabila kamu sampai tatkala malam hari, maka hendak jangan langsung masuk ke dalam rumahmu, sehingga istri yang ditinggalkan telah selesai mencukur (bulu kemaluannya) dan yang kusut rambutnya bisa bersisir.” Syu'bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak.”

Pada hadis di atas Rasulullah memerintahkan untuk bersegera memiliki anak. Berdasarkan hadis tentang perintah menikahi wanita subur, hadis tentang Rasulullah yang mendoakan sahabat Anas bin Malik agar diagurahi anak yang banyak, dan hadis tentang perintah Rasulullah untuk bersegera memiliki anak menunjukkan pentingnya mendapatkan anak dari hasil pernikahan. Meskipun Rasulullah memerintahkan untuk berhasrat memiliki anak, perilaku ‘azl tidaklah dilarang sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، زَادَ إِسْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ¹⁵³

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari ‘Atha’, dari Jabir dia berkata, “Kami biasa melakukan ‘azl di saat Alquran masih turun.” Ishaq menambahkan; Sufyan berkata sekiranya ‘azl dilarang, tentu Alquran akan melarang perbuatan kami.

¹⁵³ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Vol 2, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby), 1065.

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah, para sahabat biasa melakukan 'azl namun Rasulullah tidak memberi komentar dan Alquran juga tidak melarang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perilaku 'azl diperbolehkan namun hasrat untuk memiliki anak tetap disegerakan. Memiliki anak dari pernikahan adalah alasan mengapa Rasulullah memerintahkan untuk memiliki wanita subur untuk dinikahi.

3. Pendekatan Alquran

Pada sub bab sebelumnya telah mendatangkan hadis tentang pentingnya memiliki keturunan, sebenarnya dengan hadis-hadis tersebut menjadi cukup jelas bahwa perilaku childfree tidak dapat dibenarkan dan dinormalkan. Namun untuk dapat lebih menguatkan data-data tersebut dapat dilakukan dengan mendatangkan ayat alquran yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang berbunyi

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.¹⁵⁴

Dalam ayat di atas, istri diibaratkan sebagai (ladang) bagi suami dan suami diberi kebebasan kapan dan dengan cara apa saja untuk mendatangi (ladang) baginya. Imam ath-Thabrani menjelaskan dalam kitab Tafsirnya bahwa lafad (ladang) pada ayat tersebut bermakna (ladang anak) bagi suami. Bahkan makna (mendatangi) pada pembahasan

¹⁵⁴ Alquran, al-Baqarah: 223.

tersebut merupakan kinayah (kiasan) dari *ismu al-jima'* (bersetubuh). Hal ini menunjukkan bahwa ayat diatas mengandung perintah untuk meneruskan keturunan dengan mendatangi istrinya, kapanpun dan bagaimanapun caranya.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan meningkari nikmat Allah?¹⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah Swt anugraahkan kepada hamba-Nya berupa pasangan dari jenis mereka sendiri. Dan dari pasangan itu lahirlah anak-cucu. Hal ini menunjukkan bahwa pada fitrahnya suami-istri seharusnya memiliki hasrat untuk melanjutkan garis keturunan. Salah satu dari banyaknya alasan yang mendorong pelaku childfree untuk hidup tanpa anak adalah ketakutan mereka untuk hidup miskin. Hal ini pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah sehingga turunlah Alquran yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah (Allah) yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Alquran, an-Nahl: 72

¹⁵⁶ Alquran, al-Isra': 31

Ayat di atas mengandung larangan untuk membunuh anak karena takut miskin. Kemiskinan tidak ada kaitannya dengan anak sebab seluruh mahluk hidup telah ditetapkan dan dijamin oleh Allah SWT. Dengan demikian, alasan dan dengan cara apapun itu perilaku childfree tidak dapat dibenarkan.

4. Pendekatan kebahasaan

kaidah kebahasaan terkait dengan perintah memperbanyak anak dapat dicapai dengan meneliti syarah hadis. Pada hadis riwayat Abu Dawud tersebut terdapat nahi (larangan) dan amar (larangan). Pertama, adanya nahi (larangan) yang merupakan tanggapan Nabi saw atas pertanyaan seorang pemuda yang bingung untuk menikahi wanita yang berparas cantik dan terhormat (memiliki kedudukan) namun tidak dapat memiliki keturunan (mandul). Nahi (larangan) dalam hadis tersebut berbunyi لَا (jangan). Dalam kitab badlz al-Majhud fi Halli Aby Dawud, Khalil Ahmad al-Saharanfury mensyarahi lafadz nahi لَا (jangan) tersebut dengan لا تتزوج (janganlah menikahi). Kedua, adanya amar (perintah) dari Nabi SAW setelah seorang lelaki yang diceritakan dalam hadis riwayat Abu Dawud tersebut, berkali-kali mendatangi Nabi untuk menanyakan perihal apakah dia harus menikahi wanita tidak subur itu. Amar (perintah) yang disabdakan Nabi berbunyi تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ (Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur). Khalil Ahmad menyebutkan bahwa wanita tidak subur dapat diketahui dengan dari pernikahan sebelumnya tidak memiliki anak, tidak haid dan adanya buah dada yang tidak

kencang.¹⁵⁷ Abu Abdurrahman Syarf menjelaskan makna mengapa Nabi memerintahkan untuk menikahi wanita dengan kriteria *الْوُدُودَ* (penyayang) dan *الْوُدُودَ* (subur), sebab kedua kriteria tersebut saling berkaitan. Wanita yang hanya memiliki kriteria *الْوُدُودَ* (subur) tidaklah cukup apabila tidak juga disertai *الْوُدُودَ* (penyayang) karena suaminya tidak akan mencintainya. Sedang wanita yang bersifat *الْوُدُودَ* (penyayang) tidaklah cukup apabila tidak *الْوُدُودَ* (subur) sebab apa yang menjadi keinginan (keturunan) tidak akan tercapai.¹⁵⁸

Nabi mencegah untuk menikahi wanita mandul dan memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur karena Nabi di akhirat nanti akan berbangga-bangga atas banyaknya jumlah umatnya. Sedangkan dalam kasus fenomena childfree, pelaku memutuskan untuk tidak mempunyai anak bukan karena faktor ketidakmampuan reproduksi melainkan childfree sebagai gaya hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi saw, sebab perintah Nabi saw untuk memilih wanita subur untuk dinikahi agar dapat meneruskan garis keturunan namun setelah mendapatkan pasangan yang subur kemudian memilih untuk childfree.

Menurut al-Azhari, di kalangan orang arab bermakna (berhubungan intim).¹⁵⁹ Secara istilah madzhab syafi'iyah mendefinisikan sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan

¹⁵⁷ Khalil Ahmad al-Saharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud*, Vol 7, (Mozaffar Pur, Sheikh Abu Hasan Nadwi Center, 1427 H/ 2006 M), 586.

¹⁵⁸ Abu Abdurrahman Syarif al-Haq, *'Aunu al-Ma'bud 'ala Syarhi Abi Dawud*, (Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1426 H/ 2005 M), 961.

¹⁵⁹ 'Ali Ahmad Abdu al-Al ath-Thahthawwy, *Syarhu Kitabi al-Nikahi*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiah, 1426 H/ 2005 M), 19.

(berhubungan intim) baik akad tersebut menggunakan lafad **إِنكاح** atau **تزوج** atau juga menggunakan terjemahannya.¹⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa menikah pada prinsipnya untuk menghalalkan berhubungan intim bagi pasangan suami-istri. Dengan demikian, pasangan suami-istri yang memutuskan untuk hidup **childfree** (bebas tanpa anak) tidak mengindahkan prinsip dan hikmah nikah pada umumnya.

Dengan tuntunan Rasulullah untuk memilih pasangan yang berpotensi (**Al-Wadud**) penyayang dan (**Al-Walud**) dapat memberikan keturunan menunjukkan bahwa tujuan menikah adalah memang untuk mendapatkan keturunan. Oleh karenanya **childfree** adalah kegiatan yang dilarang seperti pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab **Ihya' Ulumuddin**:

وفي التوصل الى الولد قرينة من أربة وجوه هي الاصل في الترغيب فيه عند امن من غوائل الشهوة حتى لم يجب احد ان يلقي الله عزبا الاول موافقة الله بالسعي في تحصيل الولد الثاني طلب محبة الرسول صلى الله عليه و سلم في تكثير من به مباهته الثالث طلب التبرك بدعاء ولد الصالح بعده الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير اذا مات قبله¹⁶¹

Dalam pernyataannya mengenai empat alasan tersebut menjadikan bahwa upaya dalam memiliki anak merupakan sebuah ibadah. Sehingga menikah sangat dianjurkan, sedang didalam pernikahan sangat dianjurkan untuk memperbanyak anak.

¹⁶⁰ Badr Nasir Masra' al-Subay'I, *Al-Masa'il al-Fiqhiyah al-Mustajidah fi al-Nikah*, (Kuwait, al-Ishdar al-Sadis wa Sab'un, 1435 H/ 2014 M), 37.

¹⁶¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 24.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam memahami hadis dapat disimpulkan bahwa keputusan childfree yang dilakukan oleh Gita Safitri adalah perilaku *tark al-sunnah* karena Gita memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan Anya Dwinov yang berencana untuk menikah tidak ingin mempunyai anak. Berbeda dengan keputusan Cinta Laura yang memang tidak ingin menikah sehingga ia tidak dituntut untuk mempunyai anak karena pada dasarnya anak dapat diperoleh dengan melakukan pernikahan. Dan keputusan Chef Juna untuk childfree yang bersifat sementara karena ia mau untuk mempunyai anak apabila istrinya berkenan untuk mempunyai anak. Hal ini diperbolehkan karena seperti halnya *'azl* yang hanya bersifat menunda bukanlah permanen untuk tidak memiliki anak.

C. Hikmah kehadiran anak dalam pernikahan

Hikmah pernikahan diantaranya adalah mendapatkan anak. Namun pelaku childfree memutuskan untuk hidup bebas tanpa kehadiran anak. Dari banyaknya motif yang melatarbelakangi orang-orang untuk hidup childfree, secara pasti keputusan itu diambil karena ketakutan akan dampak dan hal-hal buruk dari adanya anak. Kepercayaan dan pengalaman yang diketahui oleh pelaku childfree membuat mereka tidak dapat melihat hikmah kehadiran anak sebagai berikut

a. Memenuhi kehendak Allah SWT

Hal ini berdasarkan Qs Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.¹⁶²

Pada ayat tersebut istri diibaratkan sebagai ladang untuk suaminya. Dan Allah SWT memerintahkan untuk suami agar mendatangi istrinya kapan dan dengan cara apapun. Ladang yang dibiarkan begitu saja tanpa ditanami apapun akan menjadi sia-sia. Seorang suami yang telah diberi ladang dan juga diberi kebebasan untuk melakukan apa saja untuk ladangnya namun suami tidak mengalokasikan ladang miliknya secara semestinya merupakan perilaku yang tidak mencerminkan rasa syukur atas apa yang Allah SWT anugerahkan bahkan mengabaikan ketetapan-Nya.

b. Memenuhi keinginan Nabi SAW

Memiliki umat dengan jumlah yang banyak adalah harapan Nabi SAW. Mewujudkan cita-cita Nabi dapat dimulai dengan melakukan pernikahan. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi bahwa menikah adalah sunnahnya. Memilih calon pasangan telah dijelaskan oleh Nabi. Selain harta, kedudukan, parasnya yang cantik dan agamanya yang baik termasuk kriteria wanita yang layak dinikah adalah wanita subur. Dengan demikian, dari beberapa kriteria wanita yang layak dinikahi kriteria subur menjadi poin terpenting untuk menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan. Hal ini karena dari setiap pernikahan, Nabi berharap atas kehadiran anak didalamnya. Memutuskan menikah dan berhasrat untuk mendapatkan anak dari pernikahan

¹⁶² Alquran, al-Baqarah: 223

itu merupakan bentuk kontribusi untuk merealisasikan harapan Nabi SAW untuk memiliki jumlah umat yang banyak.

c. Mendapatkan doa dari Anak Sholeh

Kehadiran anak tidak selalu menakutkan seperti yang dipercaya oleh pelaku childfree. Dengan adanya anak tidak membuat seseorang akan miskin karena Allah SWT yang menanggung rezeki untuknya dan untuk anak itu. Bahkan dengan adanya anak menjadi jalan datangnya rezeki bagi orang tuanya. kehadiran anak juga tidak selalu menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan sekitarnya selama orang tua mendidik dan menegajarkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan apabila anak itu tumbuh menjadi anak yang baik dan sholeh, maka mendatangkan keberkahan untuk orang tua sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Yahya bin Ayyub dan Qutaibah alias Ibnu Sa'id dan Ibnu Jurh bercerita kepada kami, mereka berkata, Isma'il bin Ja'far bercerita kepada kami, dari al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakannya."

Pada hadis tersebut disebutkan bahwa salah satu amalan yang terus mengalir tatkala telah meninggal dunia adalah doa anak sholeh untuk orang

tuanya. hal ini menunjukkan bahwa anak adalah ‘investasi akhirat’. Apabila orang tua sukses mendidik dan menjadikannya sebagai anak sholeh maka orang tua akan menuai keuntungan berupa doa-doa yang akan terus dikirimkan oleh anak. Doa anak sholeh tentunya akan diperoleh apabila kita mempunyai anak.

d. Mendapatkan kedudukan mulia

Tidak hanya doa dari anak sholeh yang akan diperoleh, orang tua akan mendapatkan kedudukan yang mulia sebab anaknya berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي
الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أُنِّي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِعْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ¹⁶³

Yazid telah bercerita kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari ‘Asim bin Abi al-Najud, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah ‘azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Hamba tersebut kemudian berkata, ‘Ya Rabb, dari manakah semua ini?’ Maka Allah menjawab, ‘Dari doa anakmu yang selalu memintakan ampunan untukmu.’”

Pada hadis tersebut menunjukkan bagaimana orang tua yang dibuat kaget oleh amalan yang tidak pernah ia kerjakan. Amalan tersebut adalah istighfar yang dipanjatkan oleh anak untuk orang tuanya. ‘Pahala kaget’ ini tentu didapatkan apabila memiliki anak. Diangkatnya derajat orang tua karena istigfar anak yang dipanjatkan untuk mereka. Keputusan anak beristigfar untuk orang tuanya adalah bias dari nilai-nilai kebajikan yang telah diajarkan

¹⁶³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal bin Asad, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Vol 16, (Beirut: Mu’assisu al-Risalah), 357.

oleh orang tua kepada anaknya. Kehadiran anak yang oleh pelaku childfree yakin menimbulkan dampak buruk tidaklah selalu benar karena anak bisa menjadi seperti apa yang diajarkan dan diarahkan oleh orang tuanya.

e. Mempererat keharmonisan keluarga

Kehadiran anak selalu dinanti oleh setiap pasangan. Anak selalu membuat orang tua lebih harmonis untuk tetap bertahan satu sama lain. Setelah memiliki anak, pasangan suami-istri lebih memprioritaskan kebahagiaan anak. Bahkan apabila keduanya telah berpisah, mereka menyampingkan ego memutuskan kembali hidup bersama hanya untuk kebahagiaan anaknya. Dengan adanya anak pasangan suami-istri akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah diantara keduanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis tentang menikahi wanita subur riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor indek 2050 memiliki derajat hasan li dzati namun dengan adanya beberapa periwayatan menjadikan hadis tersebut berderajat shahih li ghairihi. Tergolong sebagai hadis yang shahih, maka hadis tentang menikahi wanita subur untuk mendapat keturunan riwayat Abu Dawud merupakan hadis yang pada isi kandungannya dapat dipertanggung jawabkan kejujubahannya sehingga dapat diamalkan atau biasa disebut dengan istilah *ma'mulun bih*.
2. Pemaknaan hadis tentang menikahi wanita subur dapat dimaknai secara tekstual. Pada hadis tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi point penting untuk dijadikan pertimbangan wanita untuk dinikahi adalah subur atau produktif. Dengan menikahi wanita yang subur dapat memiliki anak sehingga mampu merealisasikan harapan Nabi SAW untuk memiliki umat dengan jumlah yang banyak.
3. Hadis tentang menikahi wanita subur memiliki implikasi dengan fenomena Childfree marriage. Munculnya fenomena childfree ini bukanlah hal baru melainkan telah ada jauh pada zaman jahiliyah. Hadis tentang menikahi wanita subur dengan adanya fenomena childfree ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan perilaku orang-orang zaman jahiliyyah yaitu

tidak ingin mempunyai anak atau childfree. selama keputusan mereka untuk childfree hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk memiliki anak suatu hari nanti maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila keputusan mereka untuk childfree bersifat permanen maka pasangan suami-istri tersebut dikategorikan sebagai tarik al-sunnah, menyalahi sunnatullah dan tidak akan mendapatkan doa anak sholeh serta syafaat dari anak yang meninggal saat masih kecil.

B. Saran

Hadis tentang menikahi wanita subur hendaknya dijadikan sebagai pembelajaran untuk masyarakat yang hendak menikah atau telah menikah bahwa tujuan menikah salah satunya adalah memiliki anak. Orang yang memutuskan untuk menikah seharusnya juga siap memutuskan untuk memiliki anak. Mungkin kehadiran anak hanya akan memberikan beban tanggung jawab untuk orang tuanya namun semua itu tidak sebanding dengan kebahagiaan tatkala melihat anak tumbuh sebagai anak sholeh yang akan selalu mendoakan orang tuanya. Keburukan dari adanya anak yang diyakini oleh pelaku childfree tidak sebanding dengan hikmah dibalik memiliki anak. Dan lagi, childfree bukan budaya kita, budaya kita adalah banyak anak banyak rejeki.

Pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi data-data ataupun dalam kepenulisan. Pada penelitiannya juga masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam dengan mengaitkannya dengan kajian keilmuan lainnya. Dengan demikian, harapan di masa mendatang ada penelitian

penelitian lain yang akan memperluas wawasan dengan menguak fakta-fakta lain pada perilaku childfree.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. *Ulumul hadits*, Bandung: Gunung Djati Press, 2014.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: Al-Muna, 2013.
- Asad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hallal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol 20, Beirut: Mu'assisu al-Risalah.
- al-Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, Vol, 2. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Vol, 7, Dar Tauqu al-Najah, 1422 H.
- al-Fari, Ala'uddin 'Ali bin Balban. Terj. Shahih Ibnu Hibban bi al-Tartib ibn Balban, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Idris, Mahsyar. *Ulumul Hadis, Kaidah Keshahihan Matan Hadis*, Parepare: Umpar Press, 2014.
- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Izzan, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis*, Bandung: Tafakur, 2012.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu hadis*, Pasuruan: Bumi Aksara.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ma'bad, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz, *Shohih Ibnu Hibban*, Vol 9, Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 1993.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*, Padang: Hayfa Press, 2008.
- al-Mizzi, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal*, Vol 28, Beirut: Mu'assisu al-Risalah.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2016.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusairi. *Shahih Muslim*, Vol 2, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby.
- al-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasai*, Vol 6, Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 2002.
- Nashir, Ridlwan. *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtishar musthalah hadis*, Bandung: PT Alma'arif, 1974.
- Raniwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 1996.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*, Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.
- al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. *Badzl al-Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud*, Vol 7, Mozaffar Pur, Sheikh Abu Hasan Nadwi Center, 1427 H/ 2006 M.
- Sohari. "Urgensi Ilmu Rijal Al-Hadis Dalam Perwayatan". *Al-Qalam: UIN Banten*, Vol.13, No. 68 (t.b., 1997).
- Solahuddin, Agus dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- al-Subay'i, Badr Nasir Masra'. *Al-Masa'il al-Fiqhiyah al-Mustajidah fi al-Nikah*, Kuwait, al-Ishdar al-Sadis wa Sab'un, 1435 H/ 2014 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologi*, Malang, UIN Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Syarif al-Haq, Abu Abdurrahman, 'Aunu al-Ma'bud 'ala Syarhi Abi Dawud, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1426 H/ 2005 M.
- ath-Thabrani, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Tafsir ath-Thabrani. Vol 2, Beirut, Muassasatu al-Risalah, 1415 H/ 1994 M.
- al-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*, Surabaya: Al-Hidayah.
- ath-Thahthawy, Ali Ahmad Abdu al-Al. *Syarhu Kitabi al-Nikahi*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiah, 1426 H/ 2005 M.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Umar, Atho'illah, dkk. *Metodologi Penelitian Hadits*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol,4, No. 1, 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A